

**SISA SALDO PADA ARISAN KURBAN MENGGUNAKAN
PADI YANG TIDAK DIKEMBALIKAN PERSPEKTIF FIKIH
MUAMALAH**

**(Studi Kasus Kelompok Arisan di Musala al-Mahfud Desa
Mangunjaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran)**



**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifudin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:
AHMAD RIFQI MASFUF AMIN
NIM: 1717301050**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDIN
ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Ahmad Rifqi Masfuf Amin

NIM : 1717301050

Jenjang : S-1

Jurusan : Muamalah

Program studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Sisa Saldo Pada Arisan Kurban Menggunakan Padi Yang Tidak Dikembalikan Prespektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Kelompok Arisan Kurban Musala al-Mahfud Desa Mangunjaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 26 September 2022
Saya yang menyatakan,



Ahmad Rifqi Masfuf Amin
NIM. 1717301050

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**SISA SALDO PADA ARISAN KURBAN MENGGUNAKAN PADI YANG
TIDAK DIKEMBALIKAN PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH (Studi
Kasus Kelompok Arisan Kurban Musala al-Mahfud Desa
Mangunjaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran)**


Yang disusun oleh **Ahmad Rifqi Masfuf Amin (NIM. 1717301050)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri telah di ujikankan pada tanggal **6 Oktober 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat gelar Sarjana Hukum (S.H) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.
NIP. 197904282009011006

Sekretaris Sidang/ Penguji II



M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H.
NIP. 199207212019031015

Penguji III/ Pembimbing



Abdullah Hasan, M.S.I
NIP. 198512012019031008

Purwokerto, 11 Oktober 2022

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, M.A.
NIP. 197007052003121001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 26 September 2022

Hal : Pengajuan Munaqosyah sdr. Ahmad Rifqi Masfuf Amin
Lamp : 4 Eksemplar

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah,
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Ahmad Rifqi Masfuf Amin
NIM : 1717301050
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : SISA SALDO PADA ARISAN KURBAN
MENGUNAKAN PADI YANG TIDAK
DIKEMBALIKAN PRESPEKTIF FIKIH MUAMALAH
(Studi Kasus Kelompok Arisan Kurban Musala al-
Mahfud Desa Mangunjaya Kecamatan Mangunjaya
Kabupaten Pangandaran)

Skripsi tersebut sudah dapat di ajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk di ajukan dalam sidang munaqosyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Abdullah Hasan, M.S.I
NIP. 198512012019031008

**SISA SALDO PADA ARISAN KURBAN MENGGUNAKAN PADI YANG
TIDAK DI KEMBALIKAN PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH (Studi
Kasus Kelompok Arisan di Musala al-Mahfud Desa Mangunjaya Kecamatan
Mangunjaya Kabupaten Pangandaran)**

Abstrak
Ahmad Rifqi Masfuf Amin
NIM. 1717301050

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas
Islam Negeri Prof. Saifudin Zuhri Purwokerto**

Kurban merupakan kegiatan yang dianjurkan untuk setiap orang muslim baik yang mampu ataupun kurang mampu. Dalam rangka mewujudkan kurban cara yang dapat ditempuh salah satunya dengan melakukan arisan kurban. Kurban merupakan suatu amal yang baik maka cara memperolehnya juga harus dengan perbuatan yang baik pula. Kegiatan arisan kurban bukanlah sesuatu yang baru, salah satunya yang dilakukan kelompok arisan kurban musala al-Mahfud dengan menjadikan padi sebagai iuran untuk membeli hewan kurban. Dalam praktiknya setelah selesai berkurban terdapat sisa saldo arisan yang tidak dikembalikan kepada peserta arisan. Maka dalam penelitian ini akan membahas bagaimana hukum arisan serta sisa saldo yang tidak dikembalikan perspektif fikih muamalah.

Penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan normatif empiris. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, dokumentasi dan wawancara. Adapun data primer diperoleh dengan observasi wawancara dan dokumentasi yang berhubungan dengan informasi praktik arisan kurban. Sedangkan data sekunder berasal dari buku, jurnal, artikel yang berhubungan dengan fikih muamalah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa arisan kurban yang dilakukan kelompok arisan kurban musala al-Mahfud memberikan manfaat kepada anggota dan masyarakat sekitar. Adapun praktik arisan tersebut adalah untuk menghadirkan hewan kurban berupa sapi. dengan iuran pembayaran berupa padi sebanyak 100kg dengan dua kali penarikan setelah panen. Arisan ini sudah sesuai dengan ketentuan fikih muamalah karena dilakukan atas dasar kesepakatan dan persetujuan bersama antara panitia dan anggota arisan. Adapun penjualan padi arisan memang belum sesuai karena adanya penimbunan untuk dijual pada saat harga padi mahal. Bagi panitia yang bertugas menarik iuran kemudian diberi upah hal tersebut bukanlah tambahan pembayaran hutang melainkan hanya upah yang diberikan anggota karena sudah bekerja menarik iuran arisan. Kemudian sisa saldo arisan adalah suatu keuntungan dari sisa pelaksanaan kurban yang kemudian diberikan ke musala al-Mahfud merupakan suatu infak yang diperbolehkan atas dasar kesepakatan bersama anggota arisan sehingga hal tersebut tidak bertentangan dengan fikih muamalah.

Kata Kunci: Kurban, Arisan Kurban Menggunakan Padi, Sisa Saldo Arisan, Fikih Muamalah

MOTO

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

...Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba



PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan syukur *Alhamdulillah hirabbil 'alamin* kehadiran Allah SWT dan shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabatnya, sehingga diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. *Aamiin ya rabbal 'alamin*.

Dengan diselesaikannya skripsi ini maka akan saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, Bapak Amin Ikhsan dan Ibu Ayun Faiqoh Kurnia yang telah mendidik dengan penuh kasih sayang, yang tak pernah mengeluh, sabar, dan selalu memberi semangat, motivasi dan do'anya tiada henti untuk anaknya, kemudian kepada guru-guru saya yang telah mendidik saya dengan sabar dan ikhlas sampai sekarang, kemudian kepada kakak, adik, saudara-saudara keluarga besar Persaudaraan Setia Hati Terate umumnya dan komisariat UIN SAIZU khususnya, serta teman-teman santri pondok pesantren Al-Hidayah karang suci Purwokerto yang memberikan banyak warna dalam perjalanan mendewasakan diri penulis.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir. Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Sisa Saldo Pada Arisan Kurban Menggunakan Padi yang Tidak Dikembalikan Prespektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Kelompok Arisan Kurban Musala al-Mahfud Desa Mangunjaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran)". Dengan selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terimakasih atas berbagai bantuan, doa, pengorbanan, motivasi dan pengarahannya kepada:

1. Prof. K.H. Muhammad Roqib, M. Ag. Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta wakil rektor I, II, dan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Bapak Dr. Supani., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;

3. Bapak Dr. Mawardi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Ibu Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Bapak Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd. Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. Bapak Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, penulis terima kasih atas waktu dan bimbingannya;
7. Bapak Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
8. Bapak Hasanudin, M. Sy., selaku koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
9. Bapak Abdullah Hasan. M.S.I selaku Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus dosen pembimbing skripsi penulis. Terima kasih untuk semua ilmu, doa, motivasi, waktunya, dan semangatnya yang selalu memberikan bimbingan serta saran dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
10. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;

11. Segenap Staf Perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
12. Anggota kelompok arisan kurban musala al-Mahfud, yang sudah memberikan bantuan dalam proses penelitian ini;
13. Kepada kedua orang tuaku yang tercinta bapak Amin Ikhsan dan ibu Ayun Faikoh yang senantiasa memberikan yang terbaik, do'a yang tiada henti-hentinya, serta dukungan baik secara moral maupun materil sehingga penulis dapat menempuh pendidikan sampai mendapat gelar Sarjana Hukum;
14. Para guru-guru
15. Teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2017 pada khususnya, dan seluruh keluarga besar Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, semoga tali terimakasih atas bantuannya serta dorongan semangatnya. Semoga tali persilaturahmi diantara kita tidak pernah terputus;

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan serta tidak lepas dari kesalahan baik dari segi kepenulisan maupun dari segi materi. Oleh karena itu penulis meminta maaf atas semua kekurangan dalam skripsi ini. Semoga skripsi ini banyak bermanfaat bagi penulis khususnya maupun pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 24 september 2022



Ahmad Rifqi Masfuf Amin
NIM. 1717301050

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/ 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥ	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

ـَ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ـُ	<i>dammah</i>	Ditulis	U

2. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	Ā
----	----------------------	---------	---

	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	<i>Dammah + wawu mati</i>	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	<i>furūd</i>

3. Vokal Rangkap

1.	<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	<i>Fathah + wawu mati</i>	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

4. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	'iddah

5. *Ta' marbutah* diakhir kata bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- b. Bila *ta' marbuṭah* hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *ḍammah* ditulis dengan t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakāt al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

C. Kata Sandang Alif lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan "el"nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

D. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahlu as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITRASI	xi
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR SINGKATAN	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Kajian Pustaka	12
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	22

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Gambaran Umum Kurban 24
- B. Arisan Kurban 31
- C. Akad *qard* dalam Pembahasan fikih Muamalah 38

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Pendekatan Penelitian..... 59
- B. Lokasi Penelitian 61
- C. Sumber Data..... 61
- D. Teknik Pengumpulan Data 62
- E. Teknik Analisis Data..... 65

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

- A. Gambaran Umum Desa Mangunjaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran..... 67
- B. Praktik Arisan Kurban Menggunakan Padi di Musala Al-Mahfid Desa Mangunjaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran 69
- C. Arisan Kurban Menggunakan Padi Dan Sisa Saldo Yang Tidak Dikembalikan di Musala Al-Mahfid Desa Mangunjaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran Perspektif Fikih Muamalah 79

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 88
- B. Saran 89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR SINGKATAN

Dkk : Dan kawan-kawan

Hlm: Halaman

UIN: Universitas Islam Negeri

S. H. : Sarjana Hukum

SAW: *Sallallahu 'alaihiwasallam*

SWT: *Subhanahu wata'ala*



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Tabel Wawancara
- Lampiran 2 : Foto Dokumentasi
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Lulus Komprehensif
- Lampiran 5 : Surat Keterangan Lulus BTA dan PPI
- Lampiran 6 : Sertifikat KKN
- Lampiran 7 : Sertifikat PPL
- Lampiran 8 : Sertifikat Aplikom
- Lampiran 9 : Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
- Lampiran 10 : Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
- Lampiran 11 : Daftar Riwayat Hidup



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kurban merupakan amal ibadah yang amat agung karena mempunyai makna pembenahan hubungan dengan Allah SWT dan hubungan dengan sesama manusia. Kurban termasuk sebagai amalan yang dianjurkan setiap tahun sekali seperti puasa Arafah, yaitu amalan yang dianjurkan setiap tahun sekali. Artinya setiap kali datang bulan haji, maka setiap dari kita diperintahkan untuk berkurban.¹

Seluruh umat Islam sepakat bahwa berkurban adalah sebaik-baik perbuatan yang disyariatkan Islam. Banyak Hadis yang menyatakan bahwa berkurban adalah sebaik-baik perbuatan di sisi Allah SWT yang dilakukan seorang hamba pada hari raya kurban. Demikian juga, bahwa hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat kelak persis seperti kondisi ketika ia disembelih di dunia. Lebih lanjut, dinyatakan bahwa darah hewan kurban itu terlebih dulu akan sampai ke tempat yang diridhoi Allah SWT sebelum jatuh ke permukaan bumi, sebagaimana kurban merupakan ajaran yang dilakukan pertama kali oleh Nabi Ibrahim seperti dinyatakan dalam firman Allah SWT: “Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. “ (as-Saffat: 107).²

¹ Yahya, *Fikih Kurban* (Cirebon: Pustaka Al-Bahjah, t.t), hlm. 2.

² Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu Sumpah Nadzart Hal-Hal yang Dibolehkan & Dilarang Kurban Aqiqah Teori-teori Fiqih*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Depok: Gema Insani, 2007), IV: 255-256.

Kurban artinya hewan yang disembelih di hari Idul Adha dan tiga hari Tasyrik (11-13 Zulhijah), seperti unta, sapi, kambing, dan domba dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.³ Ibadah kurban bukan sekedar persembahan untuk meningkatkan kualitas spiritual seseorang, bukan juga untuk memperoleh kepuasan batin karena sudah naik ke langit. Tetapi dengan berkorban seorang mukmin dilatih untuk memperkuat kepekaan sosial sebagai makhluk sosial.

Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan cara berkorban, maka banyak cara yang bisa dilakukan untuk mewujudkan ibadah tersebut, karena untuk mewujudkan hewan kurban bukanlah hal yang ringan sebab dibutuhkan biaya yang cukup besar, khususnya bagi masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah. Keinginan masyarakat untuk menjalankan ibadah kurban sangat besar sehingga untuk mewujudkan hal tersebut masyarakat banyak yang melakukannya dengan bergotong-royong mewujudkan hewan untuk berkorban dengan cara mendirikan kelompok arisan kurban. Arisan ini dilakukan secara bersama-sama antar anggota kelompok untuk berpatungan mengadakan hewan kurban dan hewan tersebut disembelih pada waktu hari raya kurban.

Arisan adalah kegiatan sekelompok orang yang mengumpulkan uang atau barang pada setiap periode tertentu secara teratur. Kemudian, setelah terkumpulnya uang atau barang tersebut selanjutnya dilakukan pengundian atau dengan cara perjanjian untuk menentukan anggota yang keluar sebagai

³ Mustafa Dib Al-Bugha, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja' dengan Dalil Al-Quran dan Hadis*, terj. Toto Edidarmo (Jakarta Selatan: Mizan Pustaka, 2017), hlm. 567.

pemenang.⁴ Arisan merupakan kegiatan sosial masyarakat yang memiliki fungsi sebagai media untuk saling tolong-menolong, saling berkunjung dan saling bersilaturahmi. Dalam kegiatan yang bersifat ekonomi arisan digunakan sebagai media untuk saling meringankan beban ekonomi bagi anggota yang membutuhkan. Dalam hal muamalah arisan adalah kegiatan yang diperbolehkan berdasarkan *nash* tentang *iqroḍ* (menghutangi) yang mengandung unsur *irfaq* (membantu) pada *muqtariḍ*. *Muqtariḍ* pada arisan berhutang harta untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu kemudian, dikembalikan tanpa penambahan atau pengurangan.⁵ Salah satu bentuk arisan yang berkembang dalam hal sosial ekonomi adalah arisan kurban.

Arisan kurban merupakan akad yang dilakukan secara bersama-sama antara dua orang atau lebih untuk mengadakan kurban. Komitmen peserta yaitu secara patungan bergantian mengembalikan hewan kurban yang masuk kriteria hewan kurban, dengan peruntukan untuk memenuhi kurbannya peserta yang mendapatkan undian di tahun tertentu. Komitmen ini dibangun atas dasar memperingan kebutuhan pengeluaran untuk membeli hewan kurban di antara peserta, dari yang semula ditanggung sendiri, menjadi digotong secara bersama-sama.

Praktik arisan ini dilakukan dengan cara setiap anggota menyetorkan sejumlah uang atau barang yang dijadikan objek arisan sesuai jumlah yang disepakati bersama-sama secara terus-menerus sampai semua anggota memenangkan undiannya. Peserta yang sudah memenangkan arisan di awal

⁴ Anonim, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka 2008), hlm. 213.

⁵ Mokhammad Rohma Rozikin, "Hukum Arisan dalam Islam", *Jurnal Nizham*, Vol. 6, No.1 Tahun 2018, hlm. 27.

tetap mempunyai kewajiban untuk terus setor uang atau barang di kemudian hari sampai waktu terakhir di tentukan. Dengan demikian, secara tidak langsung peserta yang sudah mendapatkan undian di awal-awal arisan, hakikatnya memiliki tanggungan berupa utang kepada peserta yang lain yang belum mendapatkan arisan.⁶

Kegiatan sosial masyarakat yang dilakukan antara manusia satu dengan yang lain akan menimbulkan hubungan timbal balik. Hubungan antara manusia ini akan mewujudkan tatanan hidup yang kompleks sehingga untuk mewujudkan ketertiban diperlukan sebuah aturan hukum untuk mengatur hubungan antar sesama manusia. Dalam hukum Islam hukum yang mengatur hubungan antar sesama manusia dikenal dengan istilah fikih muamalah.⁷

Fiqih muamalah dalam arti luas adalah aturan-aturan hukum Allah SWT yang ditunjukkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Menurut pengertian ini, manusia kapanpun dan dimanapun harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah SWT sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi, sebab segala aktivitas manusia akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Sedangkan pengertian fikih muamalah dalam arti sempit terkonsentrasi pada sikap patuh pada aturan-aturan Allah SWT yang telah ditetapkan, berkaitan dengan interaksi

⁶ Muhammad Syamsudin, "Arisan Kurban, Awas Riba!", <https://nu.or.id>, diakses 10 Agustus 2019, Pukul 14:30 WIB.

⁷Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat, Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11.

dan perilaku manusia dalam upaya memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan harta benda.⁸

Dalam upaya memperoleh harta benda maka, salah satu pembahasan yang diatur dalam fikih muamalah adalah hutang-piutang atau disebut juga sebagai *qard*. Utang (*al-Qard*) menurut bahasa ialah potongan, sedang menurut *Syar'i* ialah menyerahkan uang kepada orang yang bisa memanfaatkannya, kemudian ia meminta pengembaliannya sebesar uang tersebut. Contohnya, orang yang membutuhkan uang berkata kepada orang yang layak dimintai bantuan, "pinjamkan untukku uang sebesar sekian, atau perabotan, atau hewan hingga waktu tertentu, kemudian aku kembalikan kepadamu pada waktunya." Orang yang dimintai pinjaman akan memberikan pinjaman uang kepada orang tersebut.⁹ "Akad *qard* adalah akad tolong-menolong, bertujuan untuk meringankan beban orang lain. Akad *qard* adalah murni akad tolong-menolong, dan tidak diperkenankan mengambil keuntungan dari akad tersebut."¹⁰

Adapun syarat-syarat hutang-piutang dalam fikih muamalah adalah:

1. Besarnya pinjaman harus diketahui menggunakan takaran, timbangan, atau jumlahnya.
2. Sifat pinjaman dan usianya harus diketahui apabila dalam bentuk hewan.
3. Pinjaman tidak sah dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjamkan atau orang yang tidak normal akalnya.¹¹

⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 11.

⁹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, hlm. 178.

¹⁰ M.Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Agung Pustaka, 2009), hlm. 137.

¹¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, hlm. 178.

Hak kepemilikan objek *qardu*, menurut ulama Syafi'iyah dalam riwayat yang paling sahih dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa hak kepemilikan *qardu* berlaku dengan serah terima. Menurut Syafi'i, peminjam mengembalikan harta yang semisal manakala harta yang dipinjam adalah harta yang *misli*, karena yang demikian itu lebih dekat dengan kewajibannya. Dan jika yang dipinjami adalah harta *qimi* (harta yang dihitung berdasar nilai), maka ia mengembalikan dengan barang semisal secara bentuk, karena Rasulullah telah berutang unta *bakr* (yang berusia muda) lalu mengembalikan unta *ruba'iyah*, seraya berkata, “sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang paling baik dalam membayar hutang.”¹²

Batasan melakukan pinjaman menurut al-Jazairi yaitu;

1. Pinjaman dimiliki dengan diterima. Jadi, jika peminjam telah menerima objek hutangnya maka barang tersebut menjadi miliknya dan tanggungannya.
2. Pinjaman boleh sampai batas waktu tertentu, tetapi jika tidak ada batas waktu tertentu itu lebih baik karena meringankan peminjam.
3. Jika barang yang dipinjamkan tetap utuh, seperti ketika saat dipinjamkan maka dikembalikan utuh seperti itu. Namun, jika telah mengalami perubahan, kurang atau bertambah, maka dikembalikan dengan barang lain sejenisnya jika ada, dan jika tidak ada maka dengan uang seharga barang tersebut.
4. Kreditur haram mengambil manfaat dari *al-qardu* dengan menambahkan jumlah pinjaman atau meminta pengembalian pinjaman yang lebih baik, atau manfaat lainnya yang keluar dari akad pinjaman jika itu semua disyaratkan, atau berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Tapi jika penambahan pengembalian itu bentuk iktikad baik dari peminjam itu tidak ada salahnya.¹³

Di musala al-Mahfud yang terletak di dusun Bantarhuni, desa

Mangunjaya, kecamatan Mangunjaya, kabupaten Pangandaran terdapat

¹² Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu Hukum Transaksi Keuangan Teransaksi Jual Beli Asuransi Khiyar Macam-Macam Akad Jual Beli Akad Ijarah (Penyewaan)*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Depok: Gema Insani, 2007), V : 378.

¹³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, hlm. 179.

kelompok arisan kurban dengan menggunakan padi sebagai modal untuk membeli hewan kurban berupa sapi. Kelompok arisan tersebut sudah berjalan sejak tahun 2008 sampai sekarang dan sudah dilakukan selama hampir 3 kali putaran dengan jumlah peserta sebanyak 42 anggota. Sistem arisan kurban tersebut menggunakan kocokkan untuk menentukan pemenang arisan yang berkorban pada setiap tahunnya, dan pemenang arisan tersebut berjumlah tujuh orang.

Arisan kurban tersebut menggunakan padi sebagai objek pembayaran iuran sebab menurut masyarakat di wilayah tersebut berpatungan menggunakan padi dianggap lebih mudah, dan juga memang mata pencaharian masyarakatnya sebagai petani padi. Sehingga pengumpulan dananya lebih cepat terkumpul ketimbang menggunakan uang secara langsung. Pengumpulan dana patungan tersebut dilakukan setelah masa panen selesai dan dilakukan sebanyak dua kali sesuai dengan rata-rata masa panen dalam satu tahunnya. Hal ini karena pada setiap kali selesai panen masyarakat pasti mempunyai padi namun belum tentu mempunyai uang.

Dalam pengumpulannya anggota arisan dibebani iuran sebanyak 100kg padi yang sudah kering. Praktiknya panitia kurban mendatangi rumah setiap anggota untuk menarik iuran padi sebanyak 50kg pada setiap kali selesai panen. Penarikan iuran dilakukan sebanyak dua kali karena masa

panen padi di wilayah tersebut dalam satu tahun rata-rata sebanyak dua kali panen.¹⁴

Setelah padi terkumpul pada setiap penarikan setelah panen selesai, kemudian padi akan dijual pada saat harga padi sedang mahal dan hasil penjualan padi tersebut digunakan untuk membeli hewan kurban berupa sapi. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kekurangan dana dalam pembelian hewan kurban. Setelah pembelian hewan kurban terlaksana, jika terdapat sisa uang hasil pembelian, maka uang tersebut dimasukkan sebagai saldo sisa hasil pembelian dan sisa saldo tersebut dikumpulkan, jika suatu saat terdapat kekurangan dana untuk membeli hewan kurban, maka uang tersebut dapat digunakan sebagai tambahan kekurangan pembelian hewan pada waktu kurban yang akan datang.

Sebagai contoh jika harga padi per kilonya seharga Rp5.500,00 maka $4900 \text{ kg} \times \text{Rp}5.500,00 = \text{Rp}26.950.000,00$, kemudian dibelanjakan untuk membeli sapi dengan harga Rp25.500.000,00 maka terdapat sisa sebesar Rp1.450.000,00 yang dimasukkan ke dalam kas panitia untuk tambahan pembelian hewan kurban pada waktu kurban yang akan datang. Sistem arisan ini sudah dilakukan sejak tahun 2005 sampai sekarang.¹⁵

Praktik arisan kurban yang dilakukan oleh kelompok arisan di musala al-Mahfud, desa Mangunjaya kecamatan Mangunjaya, kabupaten Pangandaran menarik untuk diteliti terutama ditinjau dari sudut pandang fikih

¹⁴ Wawancara dengan Amin Ikhsan sebagai anggota arisan kurban musala al-Mahfud, Pada Hari Kamis 23 September 2021 pukul 10.00 WIB.

¹⁵ Wawancara dengan bapak Mahfudin sebagai Panitia Arisan Kurban di Musala al-Mahfud Pada Hari Senin Tanggal 27 September 2021.

muamalah. Karena penjualan padi arisan hanya dilakukan saat harga padi mahal dan juga adanya sisa saldo hasil pembelian yang tidak dikembalikan kepada pemenang undian arisan, yang seharusnya secara hukum *qardū* apabila seorang berhutang maka dalam pengembaliannya sesuai dengan sesuatu yang duhutainginya.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat persoalan di atas menjadi tulisan dalam bentuk skripsi. Karena adanya keunikan dalam sistem arisan kurban menggunakan padi ini. Dengan memilih judul “Sisa Saldo pada Arisan Kurban Menggunakan Padi yang Tidak di kembalikan Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Kelompok Arisan di Musala al-Mahfud Desa Mangunjaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran)”.

B. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dengan judul yang penulis maksud maka perlu ditegaskan bahwa:

1. Sisa Saldo

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia saldo adalah selisih antara uang masuk dan yang keluar.¹⁶ Kemudian sisa saldo yang dimaksud adalah sisa uang dari hasil pembelian.

2. Arisan Kurban menggunakan Padi

Arisan kurban adalah pengumpulan uang atau barang antara dua orang atau lebih dengan akad atau perjanjian bersama mengadakan kurban dengan kewajiban setiap anggota arisan adalah membayar iuran sesuai

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

kesepakatan bersama.¹⁷ Menggunakan padi artinya iuran yang digunakan berupa padi yang sudah kering yang nantinya akan dijual dan hasilnya untuk membeli hewan kurban.

3. Fikih Muamalah

Dalam arti luas fikih muamalah adalah aturan-aturan Allah SWT yang ditunjukkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.¹⁸ Fikih muamalah dalam arti sempit terkonsentrasi pada sikap patuh pada aturan-aturan Allah SWT yang telah ditetapkan berkaitan dengan interaksi dan perilaku manusia lainnya dalam upaya memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan harta benda.¹⁹ Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teori dari sudut pandang *qarḍu*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang hendak diteliti yaitu:

1. Bagaimana praktik arisan kurban di musala al-Mahfud desa Mangunjaya kecamatan Mangunjaya kabupaten Pangandaran?
2. Bagaimana hukum arisan kurban menggunakan padi dan sisa saldo yang tidak dikembalikan di musala al-Mahfud desa Mangunjaya kecamatan Mangunjaya kabupaten Pangandaran perspektif fikih muamalah?

¹⁷ Fiki Ariyanti, "Berkurban dengan Cara Arisan, Bagaimana Hukumnya?", *www.cermati.com*, diakses 6 Juli 2021.

¹⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 15.

¹⁹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, hlm. 11.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan pokok dalam penelitian ini yaitu untuk mencari suatu jawaban atas suatu masalah yang diajukan. Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis yaitu:

- a. Mengetahui praktik arisan kurban kelompok arisan kurban musala al-Mahfud desa Mangunjaya kecamatan Mangunjaya kabupaten Pangandaran.
- b. Mengetahui hukum arisan kurban menggunakan padi dan sisa saldo yang tidak dikembalikan pada kelompok arisan kurban di musala al-Mahfud desa Mangunjaya kecamatan Mangunjaya kabupaten Pangandaran perspektif fikih muamalah.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan dicapai setelah mengetahui tujuan dari penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan bagi pembaca secara umum dan civitas akademik fakultas syariah khususnya tentang sisa saldo pada arisan kurban menggunakan padi yang tidak dikembalikan perspektif fikih muamalah.

b. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran dan penjelasan kepada pembaca dan pihak yang berkepentingan tentang sisa saldo pada arisan kurban menggunakan padi yang tidak dikembalikan perspektif fikih muamalah.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan gambaran singkat tentang penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan sehingga terlihat perbedaan bahwa penelitian yang akan dilakukan bukan pengulangan kajian yang telah ada. Adapun penelitian yang telah dilakukan di antaranya adalah:

Ida Ummu Sakinah dalam skripsinya yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban Jamaah Yasinan Dusun Karang Jati Selatan Desa Karangpule Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen”*²⁰ menjelaskan bahwa arisan kurban jamaah yasinan Dusun Karangjati Selatan merupakan arisan dengan penyetoran sejumlah uang, namun perolehan arisan diberikan dalam bentuk hewan kurban. Dalam arisan ini peserta membayar atau menyetor uang Rp30.000,00 setiap minggunya sampai arisan selesai, namun terkadang ada saja peserta yang mendapat undian meminta arisan dalam bentuk uang seharga dengan harga seekor kambing dengan alasan akan dipakai untuk hajatan atau aqiqah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menilai dan mengkaji pelaksanaan arisan kurban dengan menganalisis

²⁰ Ida Ummu Sakhiyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban Jamaah Yasinan Dusun Karang Jati Selatan Desa Karangpule Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen”, *Skripsi* tidak diterbitkan (Semarang: UIN Walisongo, 2015).

menggunakan teori-teori dan asas-asas muamalah dan teori fikih. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif normatif. Adapun hasil penelitiannya yaitu bahwa pelaksanaan arisan kurban jamaah yasinan Dusun Karangjati Selatan telah menerapkan asas muamalah yaitu mubah, asas saling rela dan mendatangkan manfaat. Namun pelaksanaan arisan ini kurang menerapkan asas keadilan bagi peserta sebab masih ada peserta yang meminta hasil arisan dalam bentuk uang karena akan dipakai untuk hajatan atau aqiqah. Sedangkan peserta lain yang sama-sama mendapatkan undian dan dipakai untuk berkorban sendiri tidak dapat diambil dalam bentuk uang. Hal tersebut tidak dibenarkan dalam hukum Islam.

Selanjutnya skripsi Aji Pribadi yang berjudul "*Arisan Kurban di Musala al-Muttaqin 25 B Margodadi Metro Selatan Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*"²¹ menjelaskan arisan kurban merupakan pengumpulan sejumlah uang oleh sekelompok orang setiap jangka waktu tertentu, kemudian dilakukan penarikan undian untuk menentukan giliran Siapa yang berhak melaksanakan ibadah kurban pada tahun itu. Adapun bagi mereka yang belum mendapatkan giliran pada tahun tersebut, akan mendapatkan giliran sesuai dengan penarikan undian pada tahun-tahun berikutnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap arisan kurban pada kelompok arisan kurban di 25 b Margodadi Metro Selatan Kota Metro. Penelitian yang dilakukan adalah

²¹ Aji Pribadi, "Arisan Kurban di Musala al-Muttaqin 25 B Margodadi Metro Selatan Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Skripsi* tidak diterbitkan (Metro: IAIN Metro Lampung, 2020).

penelitian lapangan dengan menggunakan data kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi dan dianalisis menggunakan analisis kualitatif melalui pendekatan induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik arisan qurban yang ada di musala al-Muttaqin 25 b Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan Kota Metro telah dijalankan sesuai prinsip keadilan dan kesejahteraan. Mulai dari penarikan dana, jumlah nominal yang harus dibayarkan, pembelian hewan kurban, pembagian hewan kurban serta sisa dari uang pembelian dilakukan berdasarkan prinsip transparansi tanpa ada yang ditutup-tutupi dan menguntungkan salah satu pihak.

Selanjutnya skripsi Donika Anggriyas yang berjudul “*Arisan Berdasarkan Harga Padi Paska Panen Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi kasus Desa Srisawahan)*”²² menjelaskan bahwa penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan arisan berdasarkan standar harga padi pasca panen di desa Srisawahan ditinjau dari Etika Bisnis Islam. Hal ini dianggap menarik karena masih terdapat fakta yang ada di lingkungan masyarakat. Dalam pelaksanaan arisan tersebut setiap anggota bila dilihat dari jumlah perolehan yang diterima tidak sama karena setiap anggota memperoleh hasil yang berbeda, karena arisan berpatokan pada harga padi saat panen yang mengalami kenaikan dan penurunan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Sumber data penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer

²² Donika Anggriyas, “Arisan Berdasarkan Harga Padi Paska Panen Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi kasus Desa Srisawahan)”, *Skripsi* tidak diterbitkan (Metro: IAIN Metro Lampung, 2017).

dan data sekunder dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berpikir induktif.

Hasil penelitian disimpulkan bahwa arisan berdasarkan standar harga padi pasca panen di desa Srisawahan Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah sepenuhnya terpenuhi sesuai dengan Etika Bisnis Islam. Prinsip etika bisnis Islam yang sudah terpenuhi yaitu kehendak bebas dan prinsip tanggung jawab prinsip keadilan ketauhidan prinsip kejujuran.

Selanjutnya skripsi Muhammad Istiqlal Fahma yang berjudul "*Arisan Kurban menggunakan Padi di Tinjau dari Hukum Islam (studi kasus Jamaah di Musala Baitul 'Izza Dusun Jagungan Desa Melis Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek)*".²³ membahas bahwa adanya kemungkinan kerusakan dan penurunan kualitas barang berupa padi yang dijual yang digunakan untuk membeli hewan kurban. Tujuan penelitian tersebut yaitu untuk memastikan apakah padi tersebut rusak atau tidak. Pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan arisan dalam hal perjanjiannya dilakukan secara lisan dan hukum arisan tersebut adalah sah dan boleh dilakukan karena bersifat tolong-menolong dengan menggunakan akad utangpiutang dan sudah memenuhi syarat *qard*. Terkait dengan padi yang mengalami kerusakan itu tidak sesuai dengan ketentuan barang yang

²³ Muhammad Istiqlal Fahma, "*Arisan Kurban menggunakan Padi di Tinjau dari Hukum Islam (studi kasus Jamaah di musala baitul 'izza dusun Jagungan desa Melis kecamatan Gandusari kabupaten Trenggalek)*", *Skripsi* tidak diterbitkan (Tulungagung: UIN Satu Tulungagung, 2019).

dijual, namun sudah ada kerelaan oleh semua anggota arisan sehingga hal tersebut menjadi boleh.

Selanjutnya jurnal yang ditulis oleh Mokhammad Rohma Rozikin yang berjudul “Hukum Arisan dalam Islam”²⁴ membahas bahwa mengetahui arisan bisa mendapatkan data berharga baik memposisikan diri sebagai pendukung fatwa haramnya arisan maupun mubahnya arisan. Penelitian tersebut adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Dengan hasil penelitian adalah bahwa hukum terkuat untuk arisan adalah mubah. Arisan dikatakan mubah karena ada fakta *qordh* (utang-piutang), sementara syariat Islam membolehkan akad *qordh* dan Rasulullah sendiri juga melakukan akad *qordh*. Semua argumentasi yang mengharamkan bisa dijelaskan kelemahannya karena tidak sesuai dengan fakta dalil yang dijadikan hujjah.

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah hukum arisan adalah mubah. Arisan dikatakan mubah karena fakta arisan adalah fakta *qordh*. Syariat Islam tidak melarang seseorang berhutang kepada orang lain, dan juga tidak melarang manusia untuk mengutangi orang lain. Khusus yang terakhir ini (menghutangi), perbuatan tersebut bukan hanya diperbolehkan tetapi dipuji karena menghutangi orang mengandung unsur menolong sesama untuk memenuhi kebutuhannya.

Arisan tidak bisa dikatakan haram dengan alasan ada unsur menyeret keuntungan pada akadnya karena pada arisan manfaatnya dirasakan semua

²⁴ Mokhammad Rohma Rozikin, “Hukum Arisan dalam Islam”.

anggota arisan, bukan terbatas pada pihak tertentu yang bersifat eksploratif dan zalim. Akad *qordh* yang menyeret keuntungan tertentu yang dihukumi riba adalah yang hanya dinikmati *muqridh* dan atau disyaratkan, serta bersifat merugikan. Arisan juga tidak bisa diharamkan dengan alasan ada dua akad dalam satu akad karena maksud larangan dua akad dalam satu akad dalam hadis Nabi (adalah jual beli *'inah*). Arisan tidak bisa diharamkan karena alasan mengandung *dhoror* karena semua potensi *dhoror* dalam arisan bisa diblokir dengan *isytiroth* (penentuan *terms and conditions*) di awal akad. Masalah undian dalam arisan tidak perlu menjadi keberatan karena undian yang diharamkan dan mengandung judi adalah undian yang disertai pengalihan hak yang merugikan salah satu pihak yang dirugikan.

Dari kajian pustaka diatas yang telah penulis paparkan, ternyata belum ada karya ilmiah yang membahas secara khusus tentang sisa saldo pada arisan kurban menggunakan padi yang tidak dikembalikan dengan perspektif fikih muamalah. Maka dari itu diharapkan penelitian ini mampu mendeskripsikan dan menganalisis lebih jauh agar dapat memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan dalam bidang akademik secara khusus.

Table 1

Rangkuman Kajian Pustaka

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Ida Ummu Sakinah	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban Jamaah Yasinan Dusun Karang Jati Selatan Desa Karangpule Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen	Sama-sama membahas arisan kurban	Penulis melakukan penelitian di kelompok arisan musala al-Mahfud dengan berfokuskan pada sisa saldo arisan sedangkan dalam skripsi tersebut lokasi penelitian pada jamaah yasinan dengan hasil bahwa adanya peserta arisan yang meminta hasil arisan dalam bentuk uang karena alasan untuk aqiqah atau hajatan
2	Aji Pribadi	Arisan Kurban di Musala al- Muttaqin 25 B Margodadi Metro Selatan	Sama-sama membahas arisan kurban	Penulis lebih fokus mengkaji pada sisa saldo arisan yang tidak dikembalikan perspektif fikih

		Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah		muamalah. Sedangkan skripsi tersebut menjelaskan tentang mekanisme arisan kurban perspektif hukum ekonomi syariah.
3	Donika Anggriyas	Arisan Berdasarkan Harga Padi Paska Panen Ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Studi kasus Desa Srisawahan)	Sama-sama membahas arisan kurban	Penulis mengkaji berdasar perspektif fikih muamalah. Sedang skripsi tersebut ditinjau dari etika bisnis Islam.
4	Muhammad Istiqlal Fahma	Arisan Kurban menggunakan Padi di Tinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Jamaah Di Musala Baitul 'Izza Dusun Jagungan	Sama-sama membahas arisan kurban menggunakan padi.	Penulis lebih fokus membahas sisa saldo arisan yang tidak dikembalikan. Sedangkan skripsi tersebut membahas tentang hukum barang (padi) yang yang sudah menurun

		Desa Melis Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek)		kualitasnya ditinjau dari hukum Islam.
5	Mokhammad Rohma Rozikin	Hukum Arisan dalam Islam	Sama-sama membahas arisan	Penulis fokus mengkaji terkait sisa saldo arisan kurban yang tidak dikembalikan perspektif fikih muamalah. Sedangkan jurnal tersebut membahas hukum arisan kurban.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang aktual, objektif dan relevan maka penulis menggunakan metode pengumpulan data secara kualitatif sebagai pedoman dan acuan dalam penelitian ini, yang meliputi:

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dalam pengumpulan datanya diperoleh secara langsung di lokasi penelitian yang dilakukan secara intensif terinci dan mendalam terhadap suatu kelompok, organisasi, lembaga

dan gejala tertentu.²⁵ Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif empiris yaitu jenis penelitian yang dalam praktiknya terdapat ketentuan hukum normatif pada suatu peristiwa yang terjadi dalam masyarakat.²⁶

2. Sumber data

a. Data primer

Sumber data primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian.²⁷ Data ini diperoleh dengan menggunakan metode observasi, dokumentasi dan wawancara langsung kepada narasumber yaitu anggota kelompok arisan kurban dengan menggunakan padi musala al-Mahfud.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil dari sumber kedua atau bukan dari sumber aslinya.²⁸ Berupa data tertulis yang diperoleh dari literatur-literatur yang dibutuhkan, berupa buku-buku, artikel, jurnal penelitian, undang-undang dan lain sebagainya yang berkaitan.

3. Metode Pengumpulan Data

²⁵ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineke Cipta, 1998), hlm. 131.

²⁶ Andi Rustandi, "Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif", *www.andirustandi.com*, diakses Selasa 3 Oktober 2017.

²⁷ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, (Purwokerto: Fakultas Syariah, 2019), hlm. 10.

²⁸ Usman Rianse dan Abdi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Teori dan Praktik*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 212.

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap objek penelitian. Observasi dilakukan ditempat arisan kurban diselenggarakan yaitu di tempat kelompok arisan kurban musala al-Mahfud desa Mangunjaya, kecamatan Mangunjaya, kabupaten Pangandaran.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subjek penelitian dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dalam bentuk dokumen seperti mengumpulkan catatan dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Dokumentasi ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi buku yang relevan, laporan kegiatan, foto yang berhubungan dengan penelitian.

c. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung antara pewawancara dan narasumber. Dalam hal ini narasumbernya yaitu anggota kelompok arisan kurban musala al-Mahfud desa Mangunjaya, kecamatan Mangunjaya, kabupaten Pangandaran.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian ini akan di sistematis kan menjadi lima bab yang saling berkaitan satu sama lain, yang masing-masing bab terdiri dari

beberapa sub bab pembahasan. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pembaca dalam memahaminya, adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang bertujuan memberikan penjelasan secara umum mengenai penelitian yang akan dilakukan, mulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan terakhir sistematika pembahasan.

Bab II berisi landasan teori berupa kurban yang mencakup pengertian kurban, definisi dan hukum kurban, syarat berkurban, hukum arisan kurban tujuan dan manfaat arisan kurban. Kemudian akad *qard* yang mencakup di dalamnya yaitu: pengertian *qard*, hukum *qard*, rukun dan syarat *qard* dan hutang-piutang yang dilarang.

Bab III berisi metode penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian ini, yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV berisi tentang pembahasan hasil penelitian yang berisi penyajian data hasil penelitian praktik arisan kurban menggunakan padi, serta arisan kurban menggunakan padi dan sisa saldo arisan yang tidak dikembalikan perspektif fikih muamalah.

Bab V penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran dan kata penutup. Sedangkan bagian akhir dari skripsi ini meliputi daftar pustaka lampiran-lampiran serta daftar riwayat hidup.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Gambaran Umum Kurban

1. Pengertian Kurban

Kurban dalam bahasa arab adalah الأضحية (*al-udhhiyah*) dengan membaca dhamah *hamzah*, serta membaca ringan huruf *ya'*, diambil dari kata أضحى (*adh-ha*) yang berarti permulaan siang setelah terbitnya matahari dan dhuha. Adapun الأضحية menurut syariat adalah sebutan untuk hewan ternak yang disembelih atau dibuat kurban dari hewan ternak berupa unta, sapi dan kambing karena untuk beribadah mendekati diri kepada Allah SWT pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik.²⁹

Secara fikih, qurban adalah perbuatan menyembelih hewan tertentu dengan niat mendekati diri kepada Allah SWT dan dilakukan pada waktu tertentu. Ibadah kurban disyariatkan pada tahun ke-3 Hijriyah, sama halnya dengan zakat dan salat hari raya. Landasan pensyariatannya dapat ditemukan dalam al-Quran, as-Sunnah, dan Ijma.³⁰ Landasan kurban dari Kitabullah adalah firman Allah SWT dalam Q.S al-Kautsar: 2.

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحُرْ

Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah (sebagai ibadah dan mendekati diri kepada Allah SWT). (al-Kautsar:2)³¹

Dan firman-Nya dalam Q.S. al-Hajj: 36.

²⁹ Yahya, *Fikih Qurban*, (Cirebon: Pustaka al-Bahjah, t.t.), hlm. 1.

³⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu: Sumpah Nadzar*, IV: 254.

³¹ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Quran dan Terjemah* (Bandung: Sy9ma Exagrafika, 2009), hlm. 602.

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۗ فَذَكَرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ ۗ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْقَنْعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah SWT, kamu banyak memperoleh kebaikan padanya. Maka sebutlah nama Allah SWT (ketika kamu akan menyembelihnya) dalam keadaan berdiri dan kaki-kaki telah terikat. Kemudian apabila telah mati, maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya (tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah kami tundukkan unta-unta itu untukmu, agar kamu bersyukur. (al-Hajj:36).³²

Adapun landasan dari as-Sunnah tersebar dalam beberapa hadis.

Diantaranya hadis yang diriwayatkan Aisyah ra yaitu sabda Rasulullah SAW.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَسَقِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنِي أَبُو الْمَثَنِيِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَاعَمَلُ ابْنِ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلًا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ إِزَاقَةِ الدَّمِ، إِنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمُرْوَاهَا وَأُظْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، فَطَبِّبُوا بِهَا نَفْسًا.³³

Telah diceritakan kepada kami Abdurrahman bin Ibrahim ad-Dimasyqi, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Nafi', telah menceritakan kepadaku Abu al-Mutsanna dari Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya dari Aisyah, bahwa Nabi SAW bersabda: tidak ada suatu amal pun yang dilakukan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih dicintai Allah SWT dibandingkan amalan menumpahkan darah kurban. Sesungguhnya ia (hewan-hewan yang dikurbankan itu) pada hari kiamat kelak akan datang dengan diiringi tanduk, kuku, dan bulu-bulunya. Sesungguhnya darah yang ditumpahkan dari hewan itu telah diletakkan Allah SWT di tempat khusus sebelum ia jatuh ke permukaan tanah. Oleh karena itu doronglah diri kalian untuk suka berkorban.³⁴

Seluruh umat Islam sepakat bahwa berkorban adalah perbuatan

yang disyariatkan Islam. Banyak hadis yang menyatakan bahwa berkorban

³² Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Quran dan Terjemah*, hlm. 336.

³³ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, Hadis No. 3126.

³⁴ Abdullah Shonhaji, *Terjemah Sunan Ibnu Majah*, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1993), hlm. 854.

adalah sebaik-baik perbuatan di sisi Allah SWT yang dilakukan seorang hamba pada hari raya kurban. Demikian juga, bahwa hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat kelak persis seperti kondisi ketika ia disembelih di dunia. Lebih lanjut, dinyatakan bahwa darah hewan kurban itu terlebih dahulu akan sampai ke tempat yang diridhoi Allah SWT Sebelum jatuh ke permukaan bumi sebagaimana kurban merupakan ajaran yang dilakukan pertama kali oleh Nabi Ibrahim AS.³⁵

Adapun hikmah disyariatkannya berkurban adalah untuk mengekspresikan rasa syukur kepada Allah SWT terhadap nikmat-nikmatnya yang beraneka ragam. Demikian juga rasa syukur masih diberi kesempatan hidup dari tahun ke tahun, serta rasa syukur telah diampuni dosa-dosa yang dilakukan, baik dosa yang di sebabkan pelanggaran terhadap perintah-Nya maupun ke tidak optimalan dalam menjalankan suruhan-Nya. Di samping itu, berkurban juga disyariatkan dalam rangka melapangkan kondisi keluarga yang berkurban dan pihak-pihak lainnya. Dengan demikian, kurban tidak boleh digantikan dengan uang, berbeda halnya dengan zakat fitrah yang memang ditunjukkan untuk mencukupkan kebutuhan hidup fakir miskin. Itulah sebabnya, menurut Imam Ahmad berkurban lebih utama dari bersedekah dengan uang yang senilai dengan harga hewan kurban itu.³⁶

³⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu: Sumpah Nadzar*, IV: 255.

³⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu: Sumpah Nadzar*, IV: 256.

2. Hukum Kurban

Kurban merupakan suatu amal yang di syariatkan oleh nabi, dan termasuk amalan yang wajib bagi nabi tetapi disunahkan bagi umatnya. Hukum sunnah ini termasuk *sunnah 'ain* yang sangat dianjurkan (*muakkad*) artinya bagi orang yang melaksanakannya akan mendapatkan pahala dan yang meninggalkannya tidak di siksa. Ketetapan hukum tersebut hakikatnya telah disepakati oleh para Fuqoha tetapi, ulama madzhab Hanafi berpendapat bahwa kurban adalah *sunnah 'ain* yang sangat dianjurkan, yang meninggalkannya tidak di siksa dengan api neraka, tetapi terhalang dari syafaatnya Nabi SAW, dan mereka menyebut ungkapan tersebut “wajib”.³⁷

Adapun menurut madzhab-madzhab selain Hanafiah, hukum berkurban adalah *sunnah muakkad*, bukan wajib, serta makruh meninggalkannya bagi orang yang mampu melakukannya. Menurut pendapat yang populer dalam madzhab Maliki hukum seperti ini berlaku bagi orang yang tidak sedang menunaikan ibadah haji yang pada saat itu tengah berada di Mina. Selanjutnya, menurut mereka sangat dianjurkan bagi orang yang mampu untuk mengeluarkan kurban bagi setiap anggota keluarganya, meskipun jika orang itu hanya berkurban sendirian lantas meniatkan sebagai perwakilan dari seluruh anggota keluarganya, atau

³⁷ Abdurraman al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, terj. Faisal Saleh (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), II: 671.

orang-orang yang dalam tanggungannya, maka kurban yang bersangkutan tetap dipandang sah.³⁸

Sementara itu, menurut imam Asyafi'i dan fuqaha Syafi'iyah berkata, “berkurban hukumnya *sunnah muakkadah* syi'ar suci yang layak dilakukan oleh orang yang mampu minimal satu kali seumur hidup”. Dan *sunnah kifayat* (setiap tahun) bagi setiap keluarga yang berjumlah lebih dari satu. Dalam arti apabila salah seorang dari anggota keluarga tadi telah menunaikannya, maka dipandang sudah mewakili seluruh keluarga. Tetapi jika dinadzarkan maka hukumnya menjadi wajib seperti ibadah-ibadah lainnya.³⁹

3. Syarat Berkurban

a. Syarat-syarat diwajibkan atau disunahkannya kurban

Kurban yang menjadi wajib menurut pendapat madzhab Hanafi atau menjadi sunnah menurut pendapat madzhab selain Hanafiah, maka syaratnya harus ada kemampuan dari pelaku untuk melakukan kurban. Sehingga kurban Idul Adha tidak dituntutkan bagi orang yang tidak mampu melakukannya.⁴⁰

Menurut madzhab Hanafi, orang yang mampu berkurban adalah orang yang memiliki 200 dirham. Penjelasan telah dikemukakan di dalam pembahasan zakat, atau memiliki kekayaan yang setara dengan 100 dirham yang sisa dari tempat tinggalnya, pakaian sehari-hari dan harta yang dibutuhkannya. Jika seseorang memiliki sebidang tanah yang masih produktif, maka kurban tetap diwajibkan kepadanya. Jika tanah tersebut menghasilkan makanan

³⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu: Sumpah Nadzar*, IV: 256.

³⁹ An-Nawawi, *Syarah al-Muhadzdzab, Pembahasan Haji, Aqiqah dan Nadzar*, terj. Abdurrahim Ahmad dan Umar Mujtahid (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), IX: 532.

⁴⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu: Sumpah Nadzar*, IV: 260.

pokok setahun. Dan di samping itu masih ada kelebihan sisa sebesar satu nisob yang telah disebutkan.

Menurut madzhab Hambali, orang yang mampu berkorban adalah orang yang bisa mendapatkan uang yang cukup buat berkorban dengan cara mengutang sekalipun. Jika dia mampu melunasi utangnya. Sedangkan Menurut madzhab Maliki, orang yang mampu berkorban adalah orang yang tidak lagi membutuhkan uang hendak digunakan membeli hewan kurban karena persoalan ini sudah diketahui secara pasti setiap tahun. Jika dia membutuhkan uang untuk kurban tersebut di dalam tahun tersebut maka tidak disunahkan berkorban. Namun, jika dia bisa mencari utang, maka dia boleh mencari utang, tetapi menurut sebuah riwayat tidak boleh.

Kemudian menurut Madzhab Syafi'i, orang yang mampu berkorban adalah orang yang memiliki uang untuk membeli hewan kurban dari sisa atau kelebihan dari kebutuhannya, dan kebutuhan orang yang menjadi tanggung jawab pada hari raya, hari tasyrik dan termasuk kebutuhan adalah sesuatu yang sudah menjadi adat seperti kue, ikan, makanan baru, biji-bijian kering dan sejenisnya.⁴¹

b. Syarat sahnya kurban

- 1) Hewan yang akan dikurbankan terbebas dari cacat-cacat yang nyata yang menyebabkan berkurangnya daging atau timbulnya penyakit yang membahayakan kesehatan orang yang memakannya.
- 2) Kurban dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan.⁴²

Mengenai waktu penyembelihan para ulama berbeda pendapat.

Menurut madzhab Syafi'i, waktunya pada hari Nahar dan hari Tasrik (10-13 Dzulhijjah). Menurut imam Maliki dan Ahmad, waktu penyembelihan kurban baik yang wajib maupun sunnah adalah pada hari penyembelihan, yaitu tanggal 10-13 Dzulhijjah. Pendapat yang sama juga dikemukakan madzhab Hanafi untuk kurban bagi yang melaksanakan haji *tamatu'* dan *qiran*. Adapun hewan kurban karena nazar, kafarat dan hewan kurban sunnah dapat dilakukan kapan saja.⁴³

⁴¹ Abdurraman al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, II: 672.

⁴² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu: Sumpah Nadzar*, IV: 261.

⁴³ Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Abdurrahim dan Masrukhin (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), III: 154-155.

c. Persyaratan bagi pihak yang melakukan kurban

Para fuqaha menyepakati bahwa orang yang menunaikan kurban adalah orang Muslim, merdeka, *baligh*, berakal, menetap di negerinya, dan mampu untuk berkorban. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat dalam tuntutan berkorban dari orang yang dalam perjalanan dan dari anak kecil. Bagi seorang yang sedang dalam perjalanan menurut madzhab Hanafi dinyatakan tidak wajib berkorban bagi mereka.⁴⁴

Madzhab Maliki menambahkan dalam persyaratan kesunahan kurban, orang yang berkorban adalah bukan orang yang sedang menunaikan haji walaupun dia penduduk Mekah. Sedangkan musafir selain haji, disunnahkan baginya berkorban. Adapun bukanlah persyaratan kesunahan kurban jadi, kurban disunnahkan bagi anak-anak yang mampu berkorban walaupun dia anak yatim, menurut madzhab Maliki dan Hambali. Sedangkan menurut madzhab Hanafi dan Syafi'i maka melihat madzhab mereka berdua pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi *baligh* bukanlah persyaratan kewajiban kurban, jadi anak-anak wajib kurban ketika sudah atau belum *baligh*. Sedangkan yang berkorban adalah walinya diambil dari harta anak jika dia memiliki harta. Adapun seorang ayah tidak boleh berkorban mengganti posisi anak yang masih kecil. Menurut

⁴⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu: Sumpah Nadzar*, IV: 263.

Muhammad bin Hanbal ada persyaratan lain, jadi kurban tidak wajib diambil dari harta anak. Apakah diwajibkan atas orang tua atau tidak ada dua pendapat yang dinyatakan shahih. Sama halnya anak-anak adalah orang gila.

Menurut madzhab Syafi'i, kurban tidak disunnahkan bagi anak yang masih kecil. Jadi, *baligh* merupakan persyaratan kesunahan kurban. Demikian pula berakal termasuk persyaratan kesunahan kurban. Sedangkan persyaratan sahnya kurban diantaranya adalah selamat dari segala kecacatan. Jadi hewan kurban tidak sah, jika ditemukan satu dari sekian banyak cacat.⁴⁵

4. Ketentuan Hewan yang dijadikan Kurban

Seluruh ulama sepakat bahwa hewan yang boleh untuk berkurban adalah hewan ternak yaitu sapi, termasuk kerbau, domba termasuk juga kambing dengan berbagai jenisnya. Mencakup hewan yang jantan atau betina serta yang di kebiri atau pejantan.⁴⁶ Sedangkan hewan yang paling utama untuk dijadikan kurban adalah unta, kemudian sapi, kemudian kambing. Dengan alasan unta lebih bermanfaat bagi orang-orang fakir karena dagingnya lebih banyak dari pada sapi, begitu juga sapi lebih utama dari pada kambing.⁴⁷

B. Arisan Kurban

1. Pengertian dan Hukum Arisan

⁴⁵ Abdurraman al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, II: 673.

⁴⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu: Sumpah Nadzar*, IV: 471.

⁴⁷ Sabiq, *Fikih Sunnah*, hlm. 150.

Arisan adalah kegiatan sekelompok orang yang mengumpulkan uang atau barang pada setiap periode tertentu secara teratur. Kemudian setelah terkumpulnya uang atau barang tersebut selanjutnya dilakukan pengundian atau dengan cara perjanjian untuk menentukan anggota yang keluar sebagai pemenang.⁴⁸ Hakikat arisan adalah sekelompok orang yang dari setiap anggotanya meminjamkan uang kepada anggota yang menerimanya dan meminjam dari orang yang sudah menerimanya, kecuali orang yang pertama mendapatkan arisan maka ia menjadi orang yang berhutang terus setelah mendapatkan arisan, maka ia selalu menjadi pemberi hutang kepada anggota mereka.⁴⁹

Secara umum hukum arisan menurut para ulama ada yang berpendapat boleh dan ada yang mengharamkan. Adapun ulama yang mebolehkan arisan seperti Syaikh bin Baz, Ibnu al-Utsaimin, Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin, Said Abdul Adhim, Abdullah al-Imrani dan Mushtofa al-Adawi dengan alasan:⁵⁰

- a. Manfaat yang diperoleh pihak yang mengutang dalam sistem arisan tidak mengurangi harta yang di utangi sedikitpun. Yang mengutang mendapatkan manfaat yang sama dengan yang diutangi. Jadi dalam sistem ini ada kemaslahatan bagi kedua belah pihak.
- b. Tidak ada *doror* sama sekali yang diterima kedua belah pihak.

⁴⁸ Anonim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 213.

⁴⁹ Kholid Syamsudin, "Arisan dalam Pandangan Islam", <http://almanhaj.or.id>, di akses 15 Mei, Pukul 21:06 WIB.

⁵⁰ Mokhammad Rohma Rozikin, "Hukum Arisan dalam Islam", hlm. 27.

- c. Arisan adalah muamalah yang dibolehkan berdasarkan nash tentang *iqroḍ* (mengutang) yang mengandung unsur *irfaq* (membantu) pada *muqtariḍ*. *Muqtariḍ* pada arisan berhutang harta untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu kemudian dikembalikan tanpa penambahan atau pengurangan. Jadi ini adalah fakta *qorḍ* (akad utang-piutang). Nash-nash menunjukkan *qorḍ* disyariatkan dan para ulama bersepakat kebolehan.
- d. Hukum asal akad adalah halal. Jadi semua akad yang tidak dinyatakan nas tentang keharamannya hukumnya adalah mubah. Dengan asumsi arisan tidak termasuk *qorḍ* yang mubah maka akad arisan dihukumi mubah berdasarkan kaidah hukum asal ini.
- e. Muamalah ini mengandung unsur *ta'āwanū 'alal birri wattaqwā* oleh karena itu, umumnya terkait dengan teknis mengenai siapa yang mendapatkan arisan terlebih dahulu, banyak kelompok arisan yang mendahulukan yang butuh sampai yang terakhir yang paling kecil tingkat kebutuhannya.
- f. Manfaat yang didapatkan *muqriḍ* dalam arisan tidak mengurangi sedikitpun harta *muqtariḍ*. Di sisi yang lain *muqtariḍ* juga mendapatkan manfaat yang setara dengan yang didapatkan *muqriḍ* atau mendekatinya. Syara' tidak pernah mengharamkan maslahat yang tidak mengandung *ḍarar* malah mensyariatkannya. Bahkan syariat semuanya dibangun atas dasar dalil “*dar ul mafāsīd muqaddamun 'alā jalbil maṣāliḥ*”.

Imam al-Qalyubi menegaskan bahwa sejak dulu arisan sudah biasa dilakukan masyarakat, hal ini tercantum dalam catatannya yaitu Hasyiyah al-Qalyubi sebagai berikut:

الْجَمَاعَةُ الْمَشْهُورَةُ بَيْنَ النِّسَاءِ بِأَنَّ تَأْخُذَ إِمْرَأَةً مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ جَمَاعَةٍ مِنْهُنَّ قَدْرًا مُعَيَّنًا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ أَوْ شَهْرٍ قَدْ دَفَعَهُ لَوَاحِدَةٍ إِلَى آجْرِ هُنَّ جَائِرَةٌ كَمَا قَالَهُ الْوَلِيُّ الْعِرَاقِيُّ

Perkumpulan yang sudah terkenal diantara para perempuan, dengan cara salah seorang perempuan mengambil dari para jamaah mereka sejumlah uang tertentu pada setiap hari jumat atau setiap bulan, kemudian ia memberikan jumlah yang terkumpul secara bergiliran dari satu perempuan keperempuan yang lain sampai ahir giliran, hukumnya adalah boleh, sebagaimana hal ini juga dinyatakan oleh al-Iraqi.⁵¹

Dari argumentasi ulama diatas pendapat yang membolehkan arisan karena hakikat arisan merupakan akad *qord* (utang-piutang) yang benar-benar *qord mu'tad* (hutang-piutang bisa). Berbeda dengan *qord* konvensional yang bersifat teknis dan tidak substansial, yakni pada sistem arisan yang mengutang adalah sejumlah orang. Orang pertama yang memperoleh arisan dihitung sebagai *muqtarid* (pihak yang berhutang) kepada seluruh anggota arisan. Orang yang mendapatkan arisan pada giliran kedua dihitung berhutang kepada orang yang akan mendapatkan sesudahnya sekaligus *mustaufi* (mengambil piutang) kepada orang yang mendapatkan arisan sebelumnya. Demikian seterusnya berlanjut pada orang ketiga, keempat, kelima sampai akhir. Hanya saja, orang yang mendapat pertama kali dihitung berhutang kepada seluruh anggota arisan, sementara yang mendapatkan terakhir dihitung mengutang sehingga mengambil piutang (*mustaufi*) dari semua anggota arisan. Ringkasnya,

⁵¹ Anonym, "Tanya Kiai: Hukum Arisan dalam Islam", <https://kesan.id>, diakses 9 februari 2022.

dalam sistem arisan, orang yang mendapatkan pertama maka statusnya adalah *muqtariḍ* saja, yang mendapatkan terakhir statusnya adalah *muqriḍ* saja, dan yang mendapatkan antara pertama dan terakhir maka statusnya adalah *muqtariḍ* sekaligus *muqriḍ*. Hal ini merupakan hakikat dari arisan, karena arisan adalah akad *qorḍ*, maka untuk mengetahui bagaimana hukum Islam terhadap arisan harus dikembalikan pada hukum Islam terhadap *qorḍ*.⁵²

Terdapat dalil yang telah menunjukkan dengan jelas bahwa akad *qorḍ* hukumnya mubah. Al-Bukhari meriwayatkan:

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا سَلْمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ يَمِينِي يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ أَنَّ رَجُلًا تَقَاضَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَغْلَظَ لَهُ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا وَاشْتَرَوْا لَهُ بَعِيرًا فَأَعْطُوهُ أَيَّاهُ وَقَالُوا أَلَا نَجِدُ إِلَّا أَفْظَلَ مِنْ سِنِّهِ قَالَ اشْتَرَوْهُ فَأَعْطُوهُ أَيَّاهُ فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً (رواه البخار)

Telah menceritakan kepada kami Abu al-Walid, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, telah mengabarkan kepada kami Salamah bin Kuhail berkata, aku mendengar Abu Salamah di Mina menceritakan dari Abu Hurairah RA bahwa ada seorang laki-laki yang datang menemui Nabi untuk menagih apa yang dijanjikan kepadanya. Maka para sahabat marah kepadanya. Rasulullah SAW bersabda “Biarkanlah dia karena bagi orang yang benar ucapannya wajib dipenuhi, berikanlah untuknya seekor unta dan berikanlah kepadanya”. Dan mereka berkata: “kami tidak mendapatkannya kecuali yang umurnya lebih tua”. Maka Beliau bersabda: “beli dan berikanlah kepadanya, karena yang terbaik diantara kalian adalah yang paling baik menunaikan janji.”⁵³

Dalam riwayat di atas, dikisahkan bagai mana Rasulullah

(berhutang seekor unta. Perbuatan Rasulullah (ini menunjukkan akad

⁵² Mokhamad Rohma Rozikin, “Hukum Arisan, hlm. 29.

⁵³ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Hadis no. 2215.

qordh hukumnya mubah karena Rasulullah melakukannya sementara tidak mungkin Rasulullah (melakukan sesuatu yang haram).⁵⁴

Adapun mengenai hukum arisan kurban, pandangan pertama menurut ustad Yahya Zainul Ma'arif (buya Yahya) arisan kurban merupakan sesuatu yang diperbolehkan dan sah dengan memenuhi syarat yaitu: Arisan diadakan sebagai arisan kurban dengan niat untuk berkorban dan bagi yang mendapatkan giliran dia berhak untuk menunaikan kurban, Untuk kurban kambing hanya boleh atas nama satu orang dari dana arisan.⁵⁵

Kemudian pakar fikih Oni Sahroni juga mengatakan arisan kurban diperbolehkan asal orang yang berhutang mampu melunasi hutangnya karena jika dilihat berdasarkan akadnya, arisan kurban termasuk kedalam akad *wadi'ah* yang kemudian menjadi *qard*.⁵⁶

Adapun menurut Ketua divisi tarjih dan fatwa majlis Muhammadiyah Jatim ustad Dr. Ahmad Zuhdi, menyatakan berkorban dari uang pinjaman hukumnya boleh-boleh saja dan ibadah kurbannya sah. Status hukum berkorban dengan cara arisa sama halnya berkorban dengan cara berutang. Pematangan hewan kurban dengan cara arisan yang dilakukan bersama-sama dengan warga, sehingga setiap tahun bisa memotong beberapa ekor untuk beberapa orang dan selesai dalam waktu sekian tahun, hal ini sah-sah saja. Sepanjang masing-masing mengeluarkan

⁵⁴ Mokhammad Rohma Rozikin, "Hukum Arisan dalam Islam", hlm. 29.

⁵⁵ Ratih Ika Wijayanti, "Arisan Kurban, Bagaimana Hukumnya?", www.idxchannel.com, diakses 22 Juni 2022, Pukul 09:11 WIB.

⁵⁶ Ratih Ika Wijayanti, "Arisan Kurban, Bagaimana Hukumnya?".

sejumlah uang yang seimbang sesuai perjanjian dengan pokok dan jaminan yang seimbang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.⁵⁷

2. Macam-Macam Model Arisan Kurban

Arisan kurban merupakan suatu kegiatan sosial yang berkembang didalam kehidupan bermasyarakat, yang biasa dilakukan dalam rangka tolong menolong meringankan beban pembelian hewan kurban yang relatif mahal jika dilakukan oleh perorangan khususnya bagi masyarakat kelas menengah kebawah. Arisan kurban yang berkembang di masyarakat antara lain:

- a. Arisan kurban dengan model iuran menggunakan uang seperti yang berkembang didalam masyarakat Dusun Karang Jati Selatan, yang di dirikan oleh bapak Mu'alim, bapak Salamun yang diikuti oleh 50 orang dengan setiap setoran sebesar Rp30.000 yang nantinya setelah terkumpul uang iuran tersebut akan dibelikan hewan kurban.⁵⁸
- b. Arisan kurban dengan model iuran menggunakan padi yaitu dalam pengumpulan dana pembebelian hewan kurban para anggota arisan menyetorkan iuran berupa padi dengan bobot yang sudah ditentukan pada awal arisan. Hal ini seperti yang dilakukan oleh jamaah musala Baitul 'Izzah dengan menyetorkan padi sebanyak 60kg dengan dua kali penarikan setelah panen.⁵⁹

⁵⁷ Aan Harianto, "Apakah Sah Kurban dengan Cara Berhutang atau Arisan?", <http://pwmu.co>, diakses 5 Agustus 2019, Pukul 21:26 WIB.

⁵⁸ Ida Ummu Sakinah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban Jamaah Yasinan Dusun Karang Jati, hlm.40.

⁵⁹ Muhammad Istiqlal Fahma, "Arisan Kurban menggunakan Padi di Tinjau dari Hukum Islam, hlm. 67.

3. Hukum Arisan Kurban

Di masyarakat arisan kurban ada 2 macam yaitu:

- a. Arisan dalam bentuk uang. Sehingga yang terkena dampak fluktuatif harga hewan orang yang mendapatkan arisan. Saat murah, dia untung ada sisa, saat mahal dia harus tombok atau menanggung kekurangan agar dapat membeli hewan kurban. Secara fiqih, praktek pertama ini bisa dikategorikan akan saling memberi di antara peserta arisan. Atau bisa dengan akad hutang dengan perjanjian mengeluarkan biaya tambahan saat harga hewan kurban mahal, di mana perjanjian yang demikian tidak dapat mempengaruhi keabsahan akad. Hukumnya diperbolehkan dengan catatan pihak yang mendapat arisan rela atau ridho mengeluarkan biaya tambahan saat harga hewan kurban menjulang tinggi.
- b. Arisan dalam bentuk hewan. Misal domba dengan bobot 100kg. Jadi setiap musim kurban semua anggota menanggung mewujudkan kambing bobot 100kg itu model seperti ini semua anggota menanggung fluktuatif harga. Praktek kedua ini diperbolehkan atas nama akad saling memberi di antara peserta arisan dengan syarat adanya kerelaan diantara mereka.⁶⁰

C. Akad *Qard* dalam Pembahasan Fikih Muamalah

Fikih secara istilah yaitu:

⁶⁰ Adibussholeh Anwar, dkk, *Fikih Kurban Praktis* (Kediri: LBM NU Kota Kediri, 2017), hlm. 31-32.

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَلِيَّةِ الْمَكْتَسَبُ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

“Ilmu yang membahas hukum-hukum syariat bidang amaliyah (perbuatan nyata) yang diambil dari dalil-dalil secara rinci.”⁶¹

Sedangkan muamalah adalah hubungan antara manusia dalam usaha mendapatkan alat-alat kebutuhan jasmaniah dengan cara sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran-ajaran dan tuntutan agama. Agama Islam memberikan norma dan etika yang bersifat wajar dalam usaha mencari kekayaan untuk memberi kesempatan pada perkembangan hidup manusia di bidang muamalah dikemudian hari. Islam juga memberikan tuntutan supaya perkembangan itu jangan sampai menimbulkan kesempitan-kesempitan salah satu pihak dan kebebasan yang tidak semestinya kepada pihak lain.⁶²

Sedangkan pengertian fikih muamalah itu sendiri menurut istilah dibagi menjadi dua yaitu dalam arti luas adalah aturan-aturan hukum Allah SWT yang ditunjukkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Menurut pengertian ini, manusia kapanpun dan dimanapun harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah SWT sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi, sebab segala aktivitas manusia akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Sedangkan pengertian fikih muamalah dalam arti sempit terkonsentrasi pada sikap patuh pada aturan-aturan Allah SWT yang telah ditetapkan, berkaitan dengan interaksi dan

⁶¹ Gibtiah, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016), hlm. 5.

⁶² Syaikh, dkk, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 5.

perilaku manusia dalam upaya memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan harta benda.⁶³

Dalam rangka memperoleh, mengatur dan mengembangkan harta maka ada beberapa prinsip dasar etika dalam Islam. Dalam hal ini maka ada lima prinsip yang mendasari etika islam yaitu.⁶⁴

1. *Unity* (kesatuan) yang merupakan refleksi konsep ketauhidan yang memadukan aspek kehidupan baik ekonomi, social, politik, budaya menjadi homogen, konsisten dan teratur. Dengan tujuan tidak adanya deskriminasi dan meninggalkan perbuatan yang tidak beretika.
2. *Equilibrium* (keseimbangan), kebersamaan dan kemoderatan yang merupakan prinsip etis yang harus diterapkan dalam bisnis agar tidak terjadi kecurangan dalam takaran dan timbangan dan penentuan harga berdasarkan mekanisme pasar yang normal.
3. *Free Will* (kebebasan berkehendak) yaitu bebas memilih atau bertindak sesuai dengan etika, dalam hal ini lebih mengarah pada hal kerjasama dan menepati kontrak.
4. *Responsibility* (tanggungjawab) yang merupakan bentuk pertanggungjawaban atas setiap tindakan.
5. *Benevolence* (kebenaran) yang meliputi kebijakan dan kejujuran dengan niat, sikap dan perilaku benar dalam melakukan berbagai proses dalam hal bisnis.

Adapun perilaku bisnis yang dilarang yaitu.⁶⁵

⁶³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, hlm. 11.

⁶⁴ Sri Nawatmi, "Etika Bisnis dalam Perspektif Islam", *Jurnal Fokus Ekonomi*, Vol. 9, No. 1 Tahun 2010, hlm.57.

1. Larangan Riba yang merupakan tambahan atas kelebihan dari jumlah pokok dari sebuah pinjaman, atau keuntunagan tambahan yang berasal dari penundaan nilai tandingan dalam pertukaran yang berbasiskan penjualan.
2. Larangan *Garar* yang mengacu pada ketidak pastian atau kerugian yang mungkin karena ketidak jelasan mengenai suatu hal atau harga dalam sebuah akad atau pertukaran.
3. Larangan *Maisir* atau *Qimar* yang mengacu pada perolehan kekayaan secara mudah, atau perolehan berdasarkan peluang entah mengambil harta orang lain atau tidak.
4. Larangan *Gabn* dan *Tadlis* yaitu penipuan dengan membeli sesuatu dengan harga yang lebih tinggi atau dengan harga yang lebih rendah dari rata-rata. Dalam hal ini penipuan terjadi dalam hal harga bukan pada materi yang diperjual belikan. Kemudian *tadlis* yaitu penipuan yang dilakukan oleh penjual dengan menyembunyikan kecacatan suatu barang yang sudah diketahui atau menutupi kecacatan dengan cara mengelabui.
5. Larangan *Ihtikar* atau bertindak sewenang-wenang dengan kata lain melakukan penimbunan dari pembelian barang dengan jumlah yang banyak, kemudian disimpan dengan maksud untuk dijual kepada penduduk setika mereka sangat membutuhkannya dengan harga yang tinggi. Hal ini terkesan suatu aktivitas bisnis untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan memanfaatkan kesulitan dan kesusahan orang lain.

⁶⁵ Rahmat Afrizal, "Etika Bisnis Islam Perspektif Muhammad Djakfar", *Skripsi* (Medan: UIN Sumatra Utara, 2017), hlm. 38.

Adapun aturan yang harus diperhatikan dalam melaksanakan kegiatan muamalah yaitu harus adanya perjanjian yang dilakukan oleh para pihak yang dalam fikih muamalah adalah sebagai berikut:

1. Pengertian Akad

Akad dalam bahasa Arab berasal dari kata *'aqoda* yang berarti mengikat. Maksudnya yaitu menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya sehingga tersambung antar beberapa pihak dalam hal tertentu, baik ikatan itu bersifat konkret maupun abstrak.⁶⁶

Secara terminologi fikih, akad didefinisikan dengan:

ارتِبَاطُ إِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَنْبُتُ أَثَرُهُ فِي مَحَلِّهِ

“Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan”. Maksud kalimat “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara’.⁶⁷

Menurut Fuqaha, akad memiliki dua pengertian yaitu: pengertian umum dan khusus. Pengertian umum yaitu setiap sesuatu yang ditekankan oleh seseorang untuk melakukannya baik muncul dengan kehendak sendiri

⁶⁶ Muhammad Abdul Wahab, *Teori Akad dalam Fiqih Muamalah* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih, 2019), hlm. 5.

⁶⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 97.

seperti wakaf, *ibra'* (pengurangan hak), talak dan sumpah, maupun yang membutuhkan dua kehendak dalam penciptaannya seperti jual-beli, sewa-menyewa, *tawkil* (perwakilan) dan *rahn* (jaminan). Sedangkan pengertian khusus yang dimaksud yaitu hubungan antara *ijab* (pewajiban) dengan *qabul* (penerimaan) secara syariat yang menimbulkan efek terhadap objeknya.⁶⁸

Az-Zarqa' menyatakan bahwa dalam pandangan syara' akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Oleh sebab itu, untuk menyatakan kehendak masing-masing harus diungkapkan dalam bentuk pernyataan. Pernyataan pihak-pihak yang berakad disebut *ijab* dan *qabul*.⁶⁹ Dalam menjalankan akad maka hal yang perlu diperhatikan adalah terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak tanpa ada pihak yang terlanggar haknya.

2. Rukun Akad

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk terjadinya akad. Tidak adanya rukun menjadikan tidak adanya akad. Mayoritas ulama menyatakan bahwa rukun akad terdiri atas pihak-pihak yang berakad (*'aqid*), objek akad (*ma'qud 'alaih*) dan ungkapan (*shighah*), serta tujuan akad.⁷⁰

⁶⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu: Sumpah Nadzar*, IV: 420.

⁶⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 98.

⁷⁰ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya*, hlm. 34.

- a. *‘Āqid* ialah orang yang berakad (subjek akad). Terkadang dari setiap pihak terdiri dari salah satu orang, dan terkadang pula terdiri dari beberapa orang.
- b. *Ma’qūd ‘Alaih* adalah benda-benda yang bakal di akadkan (objek akad), seperti benda-benda yang di jual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai, dan utang.
- c. *Mauḍu’ Al-‘Āqid* ialah tujuan atau maksud menyelenggarakan akad. Berbeda akad maka berbedalah destinasi pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, destinsasi pokoknya yaitu mengalihkan barang dari penjual untuk pembeli dengan di beri ganti.
- d. *Shigat Al-‘Āqid* yakni ijab qabul. Ijab ialah “ungkapan yang pertama kali di lontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan mengerjakan akad, sementara qabul ialah: pernyataan pihak kedua guna menerimanya. ijab qabul merupakan pertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam mengerjakan pembelian terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang mengindikasikan kesepakatan dua pihak yang mengerjakan akad, contohnya yang berlangganan majalah, pembeli mengirim uang lewat pos wesel dan pembeli menerima majalah itu dari kantor pos”.⁷¹

3. Syarat-syarat akad

- a. Syarat terjadinya akad (*al-syuruṭ al-in’iqad*) ada dua macam, yaitu:⁷²

⁷¹ Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), hlm. 24.

⁷² Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 54-55.

Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Antara lain sebagai berikut:

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang di bawah pengampuan.
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- 3) Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan 'aqid yang memiliki barang.
- 4) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara', seperti jual beli *mulasamah* (saling meresahkan).
- 5) Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila *rahn* (gadai) dianggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan).
- 6) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. Maka apabila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul maka batallah ijabnya.
- 7) Ijab dan kabul harus bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.

Syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini dapat juga disebut syarat *idafi* (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum, seperti adanya saksi dalam pernikahan.

b. Syarat keabsahan akad yaitu syarat tambahan yang dapat mengabsahkan akad setelah syarat *in'iqad* terpenuhi. Setelah rukun akad terpenuhi serta beberapa persyaratannya yang menjadikan akad terbentuk, maka akad sudah terwujud. Akan tetapi belum dipandang sah jika tidak memenuhi syarat tambahan yang terkait rukun akad yaitu:⁷³

- 1) Pernyataan kehendak harus dilaksanakan secara bebas. Maka jika pernyataan kehendak tersebut dilakukan dengan terpaksa, maka akad dianggap fasid.
- 2) Penyerahan objek tidak menimbulkan madharat.
- 3) Bebas dari gharar, adalah tidak adanya tipuan yang dilakukan oleh para pihak yang berangkat.
- 4) Bebas dari riba.

Keempat syarat tersebut yang menentukan sah tidaknya suatu akad. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi maka akad tidak sah atau menjadi *fasid*.

c. Syarat pelaksanaan akad yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan artinya sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan syara. Adapun kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam ber-*tasharuf* sesuai dengan ketetapan syara, baik secara asli yakni

⁷³ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasi*, hlm. 35.

dilakukan diri sendiri maupun sebagai pengganti atau wakil seseorang.⁷⁴

Syarat-syarat tersebut adalah:

Adanya kewenangan sempurna atas objek akad. Kewenangan ini terpenuhi jika para pihak memiliki kewenangan sempurna atas objek akad atau para pihak merupakan wakil dari para pemilik objek yang mendapatkan kuasa dari pemiliknya atau pada objek tersebut tidak tersangkut hak orang lain.

Adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan. Persyaratan ini terpenuhi dengan para pihak yang melakukan akad adalah mereka yang dipandang mencapai tingkat kecakapan bertindak hukum yang dibutuhkan. Tindakan hukum anak kecil dianggap *mauquf* di kekuasaan walinya.⁷⁵

4. Berakhirnya Akad

Berakhirnya akad terjadi ketika tujuan akad telah tercapai atau terlaksana. Selain itu akad juga bisa berakhir sebab beberapa hal, yaitu: pembatalan akad (*fasakh*), berakhirnya masa akad, meninggal dunia, atau dalam akad *mauquf* ternyata pemilik asli tidak memberi izin. Dalam hal ini yang mengandung akibat hukum (*lazim*) dapat terjadi dalam sejumlah situasi, yaitu:⁷⁶

⁷⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hlm. 65.

⁷⁵ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasi*, hlm. 37.

⁷⁶ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.58.

- a. Terpenuhinya tujuan akad apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli, pembeli telah memperoleh barang dan penjual telah menerima bayaran secara sempurna.
- b. Terjadinya Pembatalan Akad (*fasah*)

Sebab-sebab terjadinya pembatalan akad, yaitu:

- 1) Adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara', seperti terdapat kerusakan dalam akad.
 - 2) Adanya khiyār.
 - 3) Adanya penyesalan dari salah satu pihak yang berakad.
 - 4) Adanya kewajiban dalam akad yang tidak dipenuhi oleh pihak-pihak yang berakad.
 - c. Berakhirnya waktu akad.
 - 1) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia
 - 2) Tidak ada izin dari yang berhak.
5. Pengertian Hutang-Piutang (*qard*)

Secara etimologi, *qard* berarti الْقَطْعُ (Potongan). Harta yang dibayarkan *muqtariḍ* (yang dijadikan akad *qard*) sebab merupakan potongan dari harta *muqriḍ* (orang yang membayar). Pengertian *qard* menurut istilah, antara lain dikemukakan oleh ulama Hanafiyah:⁷⁷

مَا تَعَطَّيْتَهُ مِنْ مَالٍ مِثْلِي لَتَقْتَضَاهُ

Artinya: “sesuatu yang diberikan seseorang dari harta *misil* (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya”.

⁷⁷ Rachmat Syafe'i, *Fikih Muamalah*, hlm. 151.

عَقْدٌ مَّخْصُوصٌ يَرُدُّ عَلَى دَفْعِ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِأَخَرَ لِيَرُدَّ مِثْلَهُ.

Artinya: “akad tertentu dengan membayarkan harta *mitsil* kepada orang lain supaya membayar harta yang sama kepadanya”.⁷⁸

Harta yang diberikan kepada orang yang meminjam atau debitur disebut *qard*, karena merupakan potongan dari harta yang memberikan pinjaman atau kreditur. Ini termasuk penggunaan isim masdar untuk menggantikan isim *maf'ul*. Terkadang dinamakan sebagai *salaf* juga. Madzhab-madzhab yang lain mendefinisikan *qard* sebagai bentuk pemberian harta dari seseorang (kreditur) kepada orang lain (debitur) dengan ganti harta sepadan yang menjadi tanggungannya, yang sama dengan harta yang diambil. Dimaksudkan sebagai bantuan kepada orang yang diberi. Harta tersebut mencakup harta *misliyat* hewan dan barang dagangan.⁷⁹

6. Landasan Hukum Hutang-Piutang

Ulama fikih mendasarkan akad *qard* ini di antaranya pada:

مَنْ ذَا الَّذِي يُفْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَا عَمَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ⁸⁰

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah SWT pinjaman yang baik, maka Allah SWT akan melipat gandakan

⁷⁸ Rachmat Syafe'i, *Fikih Muamalah*, hlm. 151-152.

⁷⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu: Hukum Transaksi Keuangan*, V: 373-

⁸⁰ Al-Baqarah, (2): 245.

kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Allah SWT menyempitkan dan melapangkan rizki dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.⁸¹

Ayat diatas sebenarnya berpesan akan pentingnya orang untuk selalu menafkahkan hartanya di jalan Allah SWT. Barangsiapa yang melakukan demikian, maka Allah SWT akan melipat gandakan harta mereka. Hal yang menarik dari ayat tersebut adalah penyebutan Allah SWT bagi orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah SWT dengan sebutan “*memberi pinjaman kepada Allah SWT*”. Maksudnya adalah Allah SWT mengumpamakan pemberian seseorang kepada hambaNya dengan tulus untuk kemaslahatan hambanya (dinafkahkan di jalan Allah SWT sebagai pinjaman kepada Allah SWT), sehingga ada jaminan bahwa pinjaman tersebut kelak akan dikembalikan pada Allah SWT hari kiamat. Orang tersebut akan mendapatkan balasan atas perbuatan baiknya.⁸²

Qard dibolehkan dalam Islam yang didasarkan pada as-Sunah dan ijma'. Adapun dalam As-Sunah yaitu:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلْفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يُسَيْرٍ، عَنْ قَيْسِ ابْنِ رُمَيٍّْ، قَالَ: كَانَ سُلَيْمَانُ بْنُ أَدْنَانَ يُفْرِضُ عَلْقَمَةَ أَلْفَ دِرْهَمٍ إِلَى عَطَائِهِ. فَلَمَّا خَرَجَ عَطَاؤُهُ تَقَاضَاهَا مِنْهُ وَاشْتَدَّ عَلَيْهِ، فَفَضَّاهُ. فَكَأَنَّ عَلْقَمَةَ عَدِبَ. فَمَكَثَ أَشْهُرًا ثُمَّ أَنَاهُ فَقَالَ: أَفَرَدَنِي أَلْفَ دِرْهَمٍ إِلَى عَطَائِي. فَقَالَ: نَعَمْ. وَكَرَامَةً. يَا أُمَّمُ عُنْبَةَ اِهْلُمِي تِلْكَ الْحُرْبِيَّةَ الْمُخْتُمَةَ الَّتِي عِنْدَكَ. فَجَاءَتْ بِهَا. فَقَالَ: أَمَا وَاللَّهِ! إِنَّهَا لَدَرَاهِمُكَ الَّتِي فَضَيْتَنِي. مَا حَرَّكَتُ مِنْهَا دِرْهَمًا وَاحِدًا. قَالَ: فَلِلَّهِ أَبُوكَ! مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ بِي؟ قَالَ: مَا سَمِعْتُ مِنْكَ. قَالَ: مَا سَمِعْتُ مِنِّي؟ قَالَ: سَمِعْتُكَ تَذْكَرُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً. قَالَ: كَذَلِكَ أَنْبَأَنِي ابْنُ مَسْعُودٍ (روه ابن ماجه)⁸³

⁸¹ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Quran dan Terjemah*, hlm. 39.

⁸² M. Yazid Afandi, *Fikih Muamalah dan Implementasinya*, hlm. 138-139.

⁸³ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Hadis no: 2430.

“Mewartakan kepada kami Muhammad bin Khalaf al-Asqalaniy, mewartakan kepada kami Ya’la, mewartakan kepada kami Sulaiman bin Yusairi, dari Qais bin Rumiyy, dia berkata: adalah Sulaiman bin Udzunan meminjamkan seribu dirham kepada al-Qamah sampai keluar santunannya. Ketika sudah keluar santunannya, Sulaiman menagihnya dengan cara memaksanya. Maka al-Qamah pun membayarnya seakan-akan dia marah karena tagihan tersebut. Maka setelah berlalu beberapa bulan dia datang lagi kepada Sulaiman dan berkata: “Berilah aku pinjaman 1000 dirham sampai keluar santunanku”. Dia menjawab: “Ya senang sekali. Hai Umu ‘Utbah! bawalah padaku kantung kulit tertutup yang ada padamu itu. Maka dia datang membawanya selanjutnya Sulaiman berkata: “demi Allah Sesungguhnya ini adalah dirham milikku yang engkau bayarkan kepadaku”. Aku belum pernah menggeser uang tersebut satu dirham pun. Aall-Qamah berkata: “demi Allah ayahmu. Apa yang mendorongmu berbuat seperti itu padaku?” Sulaiman berkata: atas apa yang aku dengar darimu. Al-Qamah bertanya atas apa yang engkau dengar dariku? Sulaiman berkata: aku mendengar engkau menyebut hadits dari Ibnu Mas'ud bahwasanya Nabi SAW bersabda: Dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslim *qard* dua kali, maka seperti sedekah sekali. (HR ibn Majah)⁸⁴

Dalam Ijma' Kaum muslimin sepakat bahwa *qard* dibolehkan dalam Islam. Hukum *qard* adalah dianjurkan bagi *muqrid* dan mubah bagi *muqtariq* berdasarkan hadis di atas juga ada hadis lainnya:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ر. ع. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص. م: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَعَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ. وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ (اخرجه مسلم)

⁸⁴ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, terj. Abdullah Shonhaji (Jakarta: Asy-Syifa, 1993), III: 237.

Mewartakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ali bin Muhammad, mereka berkata: Mewartakan kepada kami Abu Mu'awiyah dan al-A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa menghilangkan kesusahan seorang muslim dari kesusahan dunia, maka Allah SWT akan menghilangkan kesusahannya dari berbagai kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah SWT menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Barangsiapa memudahkan orang yang kesulitan maka Allah SWT akan memudahkannya di dunia dan akhirat. Allah SWT itu senantiasa menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Barang siapa yang melalui jalan seraya mencari ilmu, maka Allah SWT akan memudahkan baginya jalan kesurga. Tiadalah sekelompok kaum berkumpul didalam rumah diantara rumah-rumahnya Allah SWT mereka membaca kitab Allah SWT (Al-Qur'an) dan mempelajarinya diantara mereka, kecuali mereka itu dikelilingi oleh malaikat, diturunkan rasa ketenangan kepada mereka serta mereka dilingkupi oleh yang ada disisiNya. Dan barangsiapa memperlambat amalnya di dunia, maka tidak bermanfaat kemuliaan nasabnya.⁸⁵

Memberi kelonggaran kepada seseorang yang kesusahan, niscaya Allah SWT akan memberi kelonggaran baginya di dunia dan akhirat. Dan barang siapa menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah SWT menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Dan Allah SWT selamanya menolong hambanya selama hambanya mau menolong saudaranya.⁸⁶

7. Syarat dan Rukun Hutang-piutang

Syarat-syarat hutang-piutang (*al-qarḍu*) yaitu:

- a. Besarnya pinjaman harus diketahui dengan takaran timbangan, atau jumlahnya.
- b. Sifat pinjaman dan usianya harus diketahui jika dalam bentuk hewan.

⁸⁵ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, terj. Abdullah Shonhaji (Jakarta: Asy-Syifa, 1993), I.:182-183.

⁸⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, hlm. 152-153.

- c. Pinjaman tidak sah dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya.⁸⁷

Rukun hutang-piutang adalah:

- a. *Muqrid* yaitu orang yang memberi hutang (pemilik barang)
- b. *Muqtarid* yaitu orang yang berhutang (peminjam)
- c. *Qard* barang yang dipinjamkan
- d. Sighat akad yaitu ijab kabul (serah terima)

Rukun hutang-piutang diatas harus dilakukan oleh orang yang berhutang karena rukun tersebut yang mengabsahkan hutang dalam hukum Islam.⁸⁸

8. Hukum Penangguhan dalam Pengembalian Utang

Mayoritas ulama fikih berbeda pendapat bahwa penangguhan waktu pengembalian barang yang diutang tidak disyaratkan karena ia adalah kebaikan semata dan orang yang memberi utang boleh memintanya seketika itu juga. Apabila utang ditangguhkan sampai batas waktu tertentu, maka penangguhan ini tidak sah dan utang tetap tanpa penangguhan.

Imam Maliki berpendapat, penangguhan boleh disyaratkan dan syarat ini bersifat mengikat. Apabila utang ditangguhkan sampai batas waktu tertentu, maka penangguhan ini sah dan orang yang memberi utang tidak boleh menagih sebelum waktunya tiba. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang artinya:⁸⁹

⁸⁷ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah klasik dan kontemporer*, hlm. 178-179.

⁸⁸ Akhmad Farroh Hasan, *Fikih Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), hlm. 69.

⁸⁹ Sabiq, *Fikih Sunnah*, V: 236.

“...Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan.” (Al-Baqarah (2): 282).⁹⁰

9. Barang yang Sah dijadikan Hutang-Piutang

Diperbolehkan mengutangkan pakaian dan binatang. Hal ini sesuai dengan riwayat bahwa Rasulullah SAW, pernah berutang seekor unta muda kepada seorang lelaki. Boleh juga mengutangkan barang-barang yang bisa ditakar atau ditimbang atau barang-barang yang diperdagangkan, juga diperbolehkan mengutangkan roti dan khamir.⁹¹

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *qard* dipandang sah pada harta *misli*, yaitu sesuatu yang tidak terjadi perbedaan yang menyebabkan terjadinya perbedaan nilai. Diantara yang dibolehkan adalah benda-benda yang ditimbang, ditakar atau di hitung. Selain dari perkara di atas dipandang tidak sah seperti hewan, benda-benda yang menetap di tanah, dan lain-lain.

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah membolehkan *qard* pada setiap benda yang tidak dapat diserahkan, baik yang ditakar maupun yang ditimbang, seperti emas dan perak atau yang bersifat nilai, seperti barang dagangan, hewan, atau benda yang di hitung. Hal itu didasarkan pada hadits dari Abu Rafi bahwa Nabi SAW menukarkan (*qard*) anak unta. Dimaklumi bahwa anak bukan benda yang bisa ditakar atau ditimbang.

⁹⁰ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Quran dan Terjemah*, hlm. 48.

⁹¹ Sabiq, *Fikih Sunnah*, V: 237.

Jumhur ulama membolehkan, pada setiap benda yang dapat diperjual-belikan kecuali manusia. Mereka juga melarang *qard* manfaat seperti seseorang pada hari ini mendiami rumah temannya dan besoknya teman tersebut mendiami rumahnya tetapi Ibnu taimiyyah membolehkannya.⁹²

Kemudian *qard* menjadi cacat hukum, batal dan rusak jika mensyaratkan penarikan manfaat oleh yang memberi hutang. Seperti mengutang 10 liter gandum *qamh* campuran dengan syarat harus membayar (mengembalikan) dengan 10 liter gandum murni tanpa campuran. Atau mengutang uang kertas dengan syarat membayarnya dengan uang logam emas. Namun jika membayarnya dengan dilebihkan tanpa syarat maka hal tersebut baik.⁹³

10. Riba dalam Hutang-Piutang

Menurut imam Maliki, riba adalah akad yang terjadi atas pertukaran barang atau komoditas tertentu yang tidak diketahui perimbangan menurut ketentuan syara' ketika berakad atau mengakhiri penukaran kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya. Menurut Abdurrahman al-Juzairi riba adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut syara' atau terlambat salah satunya. Pendapat lain dikemukakan oleh Syekh Muhammad Abduh bahwa riba ialah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya karena

⁹² Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, hlm. 154-155.

⁹³ Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, III: 571.

pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.⁹⁴

Adapun dalil yang menyatakan keharaman riba yaitu Q. S al-Baqarah: 275 yaitu

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

...Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.⁹⁵

Akad hutang-piutang dimaksudkan untuk mengasihi di antara sesama manusia, menolong dalam menghadapi berbagai urusan, dan memudahkan denyut nadi kehidupan. Akad hutang-piutang bukan salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dan bukan pula suatu cara untuk mengeksploitasi orang lain. Oleh sebab itu orang yang berhutang tidak boleh mengembalikan kepada orang yang memberi hutang kecuali apa yang telah diutangkan atau yang serupa dengannya. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih “setiap piutang yang mendatangkan manfaat adalah riba”. Keharaman ini berlaku jika manfaat dari akad ini disyaratkan atau disesuaikan dengan tradisi yang berlaku. Jika manfaat ini tidak disyaratkan dan tidak dikenal dalam tradisi, maka orang yang berhutang boleh membayar utangnya dengan sesuatu yang lebih baik kualitasnya dari apa yang diutangkan.⁹⁶

Selain riba yang sering terjadi pada akad jual beli, riba juga dapat terjadi pada akad *qard* (pinjaman), yaitu jika seseorang meminjamkan

⁹⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah klasik dan kontemporer*, hlm. 69.

⁹⁵ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Diponegoro, 2000), hlm. 78.

⁹⁶ Sabiq, *Fikih Sunnah*, V:237.

kepada orang lain sejumlah uang dengan kesepakatan bahwa orang tersebut akan mengembalikan dengan tambahan tertentu atau jika dalam suatu masyarakat telah terjadi kebiasaan untuk mengembalikan pinjaman dengan tambahan tertentu. Bisa juga dengan mensyaratkan pembayaran tambahan tertentu yang dibayarkan setiap bulan atau setiap tahun, sebagaimana yang terjadi saat ini pada transaksi bank konvensional dan transaksi yang dilakukan dengan beberapa perusahaan yang melakukan pemutaran terhadap harta sebagian masyarakat.⁹⁷

Riba dalam hutang-piutang terbagi ke dalam dua bagian yaitu:⁹⁸

- a. *Riba jahiliah*, diharamkan berdasarkan firman Allah SWT dalam Q . S Ali ‘Imran (3) :130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda.⁹⁹

Gambaran *riba jahiliah* ialah seperti si A mempunyai piutang pada si B yang akan dibayar pada suatu waktu. Ketika telah jatuh tempo, si A berkata kepada si B engkau melunasi utangmu atau aku beri tempo waktu dengan uang tambahan. Jika tidak melunasi hutang pada waktunya, si A meminta uang tambahan dan memberi tempo waktu lagi. Begitulah hingga akhirnya dalam beberapa waktu, utang si B menumpuk berkali-kali lipat dari utang awalnya. Diantara bentuk lain *riba jahiliah* ialah si A meminjamkan uang sebesar 10 Dinar

⁹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu: Hukum Transaksi Keuangan*, V: 337.

⁹⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah klasik dan kontemporer*, hlm. 71.

⁹⁹ Tim Penerjemah al-Qur’an Kemenag RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, hlm. 66.

kepada si B hingga waktu tertentu dan si B harus mengembalikan hutangnya plus uang tambahannya sebesar 15 Dinar.

- b. *Riba nasi'ah* berasal dari kata *fi'il maḍi nasa'a* yang berarti “menunda, menangguhkan, menunggu atau merujuk pada tambahan waktu yang diberikan pada pinjaman dengan memberikan tambahan atau nilai-nilai lebih”. Dengan demikian riba ini identik dengan bunga atas pinjaman.

Ulama Hanafiyah mendefinisikan sebagai penambahan waktu penyerahan barang dan penambahan barang pada utang dalam penukaran dua barang berbeda jenis yang ditakar atau ditimbang, atau dua barang sejenis meskipun bukan barang yang ditakar atau ditimbang.¹⁰⁰ Maksudnya, menukar satu jenis barang dan ditukar dengan jenis yang sama, atau dengan jenis yang lain dengan tambahan sebagai kompensasi dari penangguhan penyerahan, seperti menukar satu *ṣa'* gandum dengan satu setengah *ṣa'* gandum yang diserahkan kemudian.

¹⁰⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu: Hukum Transaksi Keuangan*, V: 310.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang berarti cara atau jalan. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja, yaitu cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu. *Logos* berarti pengetahuan. Jadi metodologi yaitu pengetahuan tentang berbagai cara kerja.¹⁰¹ Metode adalah instrumen yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Metode menyangkut masalah cara kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memahami fokus kajian yang menjadi sasaran dari ilmu yang bersangkutan. Metode merupakan suatu cara kerja atau mekanisme tindakan menurut kaidah tertentu dalam konteks ilmu pengetahuan tertentu.¹⁰²

Sedangkan Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang direncanakan untuk memperoleh data guna memberikan jawaban terhadap masalah-masalah tertentu dan kemudian menemukan kesimpulan-kesimpulan yang diinginkan. Penelitian juga dirumuskan sebagai penerapan pendekatan ilmiah pada pengkajian suatu masalah, sebagai cara untuk memperoleh informasi yang berguna dan dapat dipertanggungjawabkan, yang bertujuan untuk

¹⁰¹ Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press, 2021), hlm. 1.

¹⁰² Moh. Soehadha, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif : Untuk Studi Agama* (Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2012), hlm. 63.

menemukan jawaban terhadap persoalan yang berarti, melalui prosedur-prosedur ilmiah.¹⁰³

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Reserch*) yaitu penelitian yang dalam pengumpulan datanya diperoleh secara langsung di lokasi penelitian yang dilakukan secara intensif terinci dan mendalam terhadap suatu kelompok, organisasi, lembaga dan gejala tertentu.¹⁰⁴ Pada penelitian ini penulis memperoleh data secara langsung di lokasi penelitian dengan mewawancarai nara sumber yaitu bapak Mahfudin sebagai ketua kelompok arisan, adapun data yang diperoleh berupa sistem pelaksanaa arisan kurban yang terjadi. Nara sumber selanjutnya yaitu bapak Amin ikhsan sebagai pelindung yang memberikan informasi berupa aturan dalam pelaksanaan arisan. Selanjutnya dari narasumber yaitu bapak Selamat, Bapak Enceng Mahyo, ibu Wasilah, bapak H. Amin dan bapak Basiran selaku para anggota arisan yang memberikan informasi berupa pendapat terkait arisan kurban yang sudah dilakukan kelompok arisan kurban musala al-Mahfud. dan juga mengamati proses pelaksanaan arisan kurban menggunakan padi yang dilakukan di lokasi penelitian, sehingga peneliti dapat memperoleh data yang lebih rinci dan akurat serta mendalam.

Untuk menjelaskan metode penelitian ini maka peneliti menggunakan pendekatan Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif empiris yaitu jenis penelitian yang dalam praktiknya terdapat ketentuan hukum normatif pada suatu peristiwa yang terjadi dalam

¹⁰³ Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi*, hlm. 2.

¹⁰⁴ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, hlm. 131.

masyarakat.¹⁰⁵ Peneliti ingin meneliti lebih dalam terkait data yang diperoleh dan kemudian diolah dan dipilah data yang sudah didapatkan dari narasumber dan selanjutnya dihubungkan dengan informasi yang berhubungan dengan penelitian ini. Sehingga dapat diperoleh data yang utuh dan dapat ditarik kesimpulan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di dusun Bantarhuni RT/RW: 51/07 desa Mangunjaya, kecamatan Mangunjaya, kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Adapun pertimbangan penulis melakukan penelitian di tempat tersebut karena di daerah tersebut merupakan tempat terjadinya praktik arisan kurban menggunakan padi dan juga adanya pengelolaan terhadap dana sisa saldo arisan kurban. Adapun waktu penelitian yang penulis tempuh yaitu sejak bulan September 2021 selama 5 hari kemudian dilanjutkan pada bulan agustus 2022 selama 20 hari.

C. Sumber Data

Data merupakan suatu catatan fakta-fakta dan keterangan-keterangan yang akan diolah dalam kegiatan penelitian.¹⁰⁶ Dalam penelitian ini, sumber data yang penulis gunakan berupa data primer dan sekunder.

Data primer adalah sumber data utama yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁰⁷ Sumber data primer diperoleh dari wawancara kepada ketua kelompok arisan kurban bapak Mahfudin sebagai narasumber

¹⁰⁵ Andi Rustandi, "Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif", *www.andirustandi.com*, diakses Selasa 3 Oktober 2017.

¹⁰⁶ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 80.

¹⁰⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 308.

yang memberikan informasi terkait peraturan arisan. bendahara arisan bapak Enceng Mahyo yang memberikan informasi terkait keuangan pada kelompok arisan kurban. Kemudian kepada sekretaris bapak Selamat yang memberikan data berupa informasi dan dokumen berupa data yang berhubungan dengan penelitian dan beberapa anggota kelompok arisan seperti bapak Amin, ibu Wasilah, bapak H. Amin untuk mendapatkan data berupa pengalaman mengikuti arisan kurban.

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁰⁸ berupa data yang diambil dari sumber kedua atau bukan dari sumber aslinya, baik berupa data tertulis yang diperoleh dari literatur yang dibutuhkan seperti buku Fikih Islam Wa Adillatuhu karya syeh Wahbah Zuhaili, Fikih Empat Madzhab karya syeh Abdurrahman al-Juzairi, buku-buku Fikih Muamalat, artikel, jurnal penelitian, dan lain sebagainya yang berkaitan yang menjadi panduan dalam memahami penelitian dan menjadi pendukung atau bukti pendukung pada saat penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah teknik atau cara mengumpulkan data yang sistematis terhadap obyek penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung. Observasi langsung dengan cara mengadakan pengamatan

¹⁰⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian*, hlm. 309.

secara langsung terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki. Sedangkan observasi tidak langsung yaitu melakukan pengamatan terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki dengan perantara sebuah alat.¹⁰⁹

Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi langsung terhadap pelaksanaan arisan, melihat proses penarikan iuran berupa padi, kemudian pengelolaan hewan kurban, pendistribusian hewan kurban serta pengumuman hasil pengeluaran dan pemasukan iuran kurban di musola al-Mahfud dusun Bantarhuni, desa Mangunjaya, kecamatan Mangunjaya, kabupaten Pangandaran.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui penelaahan sumber tertulis seperti buku, laporan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya yang berisi data atau informasi yang diperlukan peneliti.¹¹⁰ Merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dari dokumen tertulis, tidak tertulis atau gambar. Terkait dengan dokumentasi dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data-data dari objek penelitian yang sekiranya memperkuat data penelitian yang diperoleh berupa foto wawancara dengan narasumber, rekaman suara, data wawancara langsung kepada kelompok arisan kurban, catatan penarikan iuran serta catatan hasil pemasukan dan pengeluaran klompok arisan kurban musala al-Mahfud dan pihak lain yang terkait penelitian skripsi ini.

¹⁰⁹ Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 125.

¹¹⁰ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, hlm. 144.

3. Wawancara

Teknik wawancara merupakan teknik penggalan data melalui percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu dari dua pihak atau lebih.¹¹¹ Proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan tanya jawab antara peneliti dengan subjek penelitian. Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Pada hakikatnya, wawancara merupakan alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan seorang peneliti saat mewawancarai responden adalah intonasi suara, kecepatan berbicara, sensitivitas pertanyaan, kontak mata, dan kepekaan non-verbal.¹¹²

Wawancara dilakukan untuk menghimpun data primer, yang mana pengumpul data telah menyiapkan instrumen pertanyaan seputar tema penelitian agar lebih mendapatkan informasi yang lebih fokus dengan masalah yang diteliti. Adapun wawancara dilakukan langsung kepada narasumber yaitu ketua kelompok arisan kurban bapak Mahfudin sebagai narasumber yang memberikan informasi terkait peraturan arisan. bendahara arisan bapak Enceng Mahyo yang memberikan informasi terkait keuangan pada kelompok arisan kurban. Kemudian kepada sekretaris bapak Selamat yang memberikan data berupa informasi dan

¹¹¹ Salim dan Syahrudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2012), hlm. 120.

¹¹² Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif", *Jurnal Equilibrium*, Vol. 5, No.9, (Januari-Juni,2009), hlm. 7.

dokumen berupa data yang berhubungan dengan penelitian dan beberapa anggota kelompok arisan seperti bapak Amin, ibu Wasilah, bapak H. Amin untuk mendapatkan data berupa pengalaman mengikuti arisan kurban.

E. Teknik Analisis Data

Setelah data yang berhubungan dengan penelitian diperoleh dan disusun kemudian data-data tersebut dianalisis. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹¹³ Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode induktif, yaitu metode analitik yang berangkat dari suatu realita empirik dan bersifat khusus kemudian dilakukan generalisasi sehingga dihasilkan konsep-konsep pengetahuan yang bersifat umum.¹¹⁴

Dalam hal ini peneliti menganalisis suatu permasalahan dengan teknik analisis yang terbagi menjadi 3 bentuk :¹¹⁵

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses seleksi, pemfokusan, dan adaptasi data dari catatan lapangan (*field note*), pada proses reduksi data, semua data umum yang telah dikumpulkan dalam proses pengumpulan data sebelumnya dipilah-pilah sedemikian rupa, sehingga peneliti dapat mengenali data yang telah sesuai dengan kerangka konseptual atau tujuan

¹¹³ Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi*, hlm. 121.

¹¹⁴ Agus Sunaryo, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*, hlm. 10.

¹¹⁵ Moh. Soehadha, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*, hlm.130.

penelitian sebagaimana telah direncanakan dalam desain penelitian. Dalam tahap ini peneliti memilih mana fakta yang diperlukan dan mana fakta yang tidak diperlukan. Reduksi data ini, dalam proses penelitian akan menghasilkan ringkasan catatan data dari lapangan. Adapun data yang direduksi berupa hasil wawancara dengan para narasumber yang berhubungan dengan proses pelaksanaan arisan, penarikan iuran, system arisan dan penggunaan sisa saldo arisan yang tidak dikembalikan.

2. Data *display* (penyajian data)

Dalam proses penyajian data, peneliti melakukan organisasi data, mengaitkan hubungan antar fakta tertentu menjadi data, dan mengaitkan antara data yang satu dengan data lainnya. Dalam tahap ini, peneliti dapat bekerja melalui penggunaan diagram, bagan-bagan, atau skema untuk menunjukkan hubungan-hubungan yang terstruktur antara data satu dengan data lainnya. Dalam hal ini maka penulis menyajikan data dengan cara mendeskripsikan hasil penelitian kemudian dihubungkan antara fakta-fakta yang berkaitan dengan arisan kurban dan dihubungkan dengan teori fikih muamalah yaitu akad *qord*.

3. Conclusion *drawing/verivication* (penarikan kesimpulan)

Menurut miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Penarikan kesimpulan ini diharapkan bagi peneliti adalah untuk memberi gambaran serta solusi dari suatu penelitian yang sedang dilakukan nantinya. Sehingga memberikan sedikit wawasan.

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Mangunjaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran

1. Profil Desa

Desa Mangunjaya terdiri atas 7 dusun, yaitu Dusun Mangunjaya, Dusun Gimbal, Dusun Sindang, Dusun Bantarhuni, Dusun Porsi, Dusun Pasir raja, dan Dusun Gerendong, dengan memiliki 7 RW dan 51 RT yang tersebar merata di setiap dusun. Masyarakat Desa Mangunjaya memiliki dua suku yang berbeda, yaitu suku Sunda dan suku Jawa. Walaupun demikian, perbedaan suku antar penduduk desa bukan menjadi penghalang untuk tetap menjaga keharmonisan antar penduduk. Masyarakat Desa Mangunjaya tetap menghargai satu sama lain dan tidak menjadikan perbedaan itu sebagai suatu halangan.¹¹⁶

2. Batas Wilayah

Desa Mangunjaya termasuk dalam wilayah Kecamatan Mangunjaya kabupaten Pangandaran, yang memiliki batas-batas administratif sebagai yaitu sebelah Utara: Purwajaya Purwadadi,

¹¹⁶ Nevi Hendri, dkk, *Kecamatan Mangunjaya dalam Angka* (Ciamis: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis, 2020), hlm. 9.

sebelah Selatan: Sukamaju Mangunjaya, sebelah Timur: Kertajaya Mangunjaya. sebelah Barat: Jangraja – Sindangjaya Mangunjaya.¹¹⁷

3. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk tahun 2021 yaitu Jenis Kelamin Laki-laki 3110 orang, Perempuan 3078 orang. Jumlah penduduk tahun lalu 3118 orang dan 3059 orang, Persentase perkembangan-0.26 % 0.62%. Jumlah total kepala keluarga 2492 KK, jumlah kepala keluarga tahun lalu 3288 KK. Persentase Perkembangan -29.64% -16.49%.¹¹⁸

4. Pekerjaan Masyarakat

- a. Jumlah angkatan kerja (penduduk usia 18-56 tahun) 5358 orang.
- b. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang masih sekolah dan tidak bekerja 1208 orang.
- c. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang menjadi ibu rumah tangga 1056 orang.
- d. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja penuh 1718 orang
- e. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja tidak tentu 394 orang. F. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan tidak bekerja 20 orang.
- f. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan bekerja 5 orang.

5. Kesejahteraan Keluarga

- a. Jumlah keluarga prasejahtera 429 keluarga.

¹¹⁷ Nevi Hendri, dkk, *Kecamatan Mangunjaya dalam Angka*, hlm. 20.

¹¹⁸ Nevi Hendri, dkk, *Kecamatan Mangunjaya dalam Angka*, hlm. 24.

- b. Jumlah keluarga sejahtera 1273 keluarga.
- c. Jumlah keluarga sejahtera 2147 keluarga.
- d. Jumlah keluarga sejahtera 3109 keluarga.
- e. Jumlah keluarga sejahtera 3 plus 52 keluarga

6. Luas Wilayah Menurut Penggunaan

Luas tanah sawah 333,53 Ha. Luas tanah kering 306,02 Ha. Luas tanah basah 10,00 Ha. Luas tanah perkebunan 0,00 Ha. Luas fasilitas umum 17,43 Ha. Luas tanah hutan 0,00 Ha. Total luas 666,97 Ha. Sawah irigasi teknis 90,00 Ha. Sawah irigasi $\frac{1}{2}$ teknis 177,12 Ha. Sawah tadah hujan 66,41 Ha. Sawah pasang surut 0,00 Ha. Total luas 333,53 Ha. Hasil Tanaman Dan Luas Tanaman Buah-buahan. Jenis Tanaman Luas (ha) Hasil panen (Ton/ha) Jeruk 2.000,00 Ha. 0,00 Ton/ha. Pisang 333,00 Ha 4,50 Ton.¹¹⁹

B. Praktik Arisan Kurban Menggunakan Padi di Musala al-Mahfud Desa Mangunjaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran

1. Sejarah singkat arisan kurban di musala al-Mahfud

Arisan merupakan kegiatan sosial yang sudah sejak lama di praktikan dalam kehidupan bermasyarakat dengan berbagai model dan sesuatu yang dijadikan arisan, seperti arisan barang maupun hewan. Di dusun Bantarhuni, tepatnya di wilayah RT/RW 51/07 terdapat suatu kelompok masyarakat yang melakukan arisan berupa arisan kurban. Kelompok arisan ini dilakukan oleh para jamaah musala al-Mahfud

¹¹⁹ Nevi Hendri, dkk, *Kecamatan Mangunjaya dalam Angka*, hlm. 31.

yang terletak di wilayah tersebut. Karena anggota arisannya mayoritas para jamaah musala al-Mahfud maka arisan tersebut diberi nama kelompok arisan kurban musala al-Mahfud. Arisan ini sudah ada sekitar tahun 2008 Dan berjalan sampai sekarang dengan jumlah anggota 42 orang setiap periode putarannya dan pada setiap putarannya juga dilakukan pergantian pengurus kelompok arisan.¹²⁰

Arisan tersebut sudah berjalan hampir tiga kali putaran. Masing-masing setiap putarannya di selesaikan selama 6 tahun. Pada putaran yang ke tiga ini sudah berjalan selama tiga tahun, atau dimulai pada tahun 2020 dengan kepengurusan yang di ketuai oleh bapak Mahfudin. Arisan kurban ini didirikan dengan tujuan untuk kemaslahatan. Karena sebelum adanya arisan kurban ini di lingkungan tersebut tidak setiap tahun ada kegiatan penyembelihan hewan kurban. Sehingga untuk menyemarakkan hari raya Idul Adha dibentuklah kelompok arisan kurban supaya pada hari raya tersebut masyarakat dapat melaksanakan kegiatan penyembelihan hewan kurban.¹²¹

Adapun susunan kepengurusan arisan kurban musala al-Mahfud putaran ke tiga adalah sebagai berikut:

- a. Pelindung: Bapak Amin Ikhsan
- b. Ketua: Bapak Mahfudin
- c. Sekretaris: Bapak Selamat dan Bapak Sopan

¹²⁰ Wawancara Dengan Bapak H. Amin Sebagai Bendahara Kelompok Arisan Kurban Pada Hari Sabtu 13 Agustus 2022.

¹²¹ Wawancara dengan Bapak Basiran Sebagai Anggota Arisan Kurban Musala al-Mahfud, Pada Hari Kamis 11 Agustus 2022.

d. Bendahara: Bapak Enceng Mahyo dan bapak H. Amin

Kepengurusan ini merupakan pengurus terbaru pada periode ke tiga arisan kurban ini. Adapun tujuan dibentuknya kepengurusan adalah agar arisan kurban ini dapat berjalan dengan baik dan tertib. Yang mana tugas dari pelindung adalah untuk melindungi dan mengawasi pelaksanaan arisan baik dari segi aturan maupun pelaksanaan, kemudian tugas dari ketua adalah mengondisikan dan bertanggungjawab kepada anggota terhadap keberlangsungannya pelaksanaan arisan kurban ini. Kemudian tugas dari bendahara adalah mengelola dana pemasukan maupun pengeluaran yang digunakan untuk keperluan arisan kurban. Kemudian tugas dari sekretaris yaitu mencatat segala hal terutama dari segi pengeluaran dan pemasukan dana iuran arisan.¹²²

2. Anggota arisan kurban musala al-Mahfud

Arisan kurban musala al-Mahfud pada awal pembentukannya dilatar belakangi oleh keinginan masyarakat untuk menyemarakkan hari raya Idul Adha yaitu dengan cara berkorban, namun keinginan tersebut dirasa berat mengingat harga hewan kurban masih dirasa terlalu mahal oleh mayoritas masyarakat di daerah tersebut. Sehingga pada waktu sebelum adanya kegiatan arisan kurban di daerah tersebut, pada setiap tahunnya tidak selalu ada kegiatan berkorban. Kemudian dengan mempertimbangkan hal tersebut dibentuklah kelompok arisan

¹²² Wawancara Dengan Bapak Mahfudin Sebagai Ketua Kelompok Arisan Kurban Pada Hari Sabtu 13 Agustus 2022.

kurban yang mana pada saat pembentukannya banyak masyarakat yang minat untuk mengikutinya.¹²³

Alasan masyarakat sekitar mengikuti arisan kurban yaitu adanya keinginan melakukan kurban dan menyemarakkan hari raya Idul Adha dan adanya keringanan untuk membeli hewan kurban karena dilakukan secara gotong-royong dengan iuran padi sebanyak 100kg padi. Dengan iuran padi ini masyarakat merasa tidak keberatan karena memang penarikannya dilakukan setelah panen padi selesai, dimana masyarakat disitu mayoritas sebagai seorang petani sehingga untuk menyetorkan padi sebanyak 100kg itu dirasa ringan. Dari segi penyetorannya juga tidak harus 100kg pada saat itu juga. Namun dapat di cicil sebanyak dua kali penyetoran pada saat musim panen telah selesai. Sehingga beban tersebut tidaklah terasa berat. Hal ini juga yang menyebabkan minat masyarakat untuk mengikuti arisan kurban.¹²⁴

Adapun anggota arisan yang sekarang ini berjumlah 42 orang anggota dengan pemenang pada setiap tahunnya berjumlah 7 orang hal ini dikarenakan hewan yang dikurbankan berupa sapi yang dikurbankan atas nama 7 orang. Adapun masing-masing pemenang pada setiap tahunnya yaitu mulai dari tahun 2020 yaitu:¹²⁵

¹²³ Wawancara dengan Bapak Mahfudin Sebagai Ketua Kelompok Arisan Kurban pada Hari Sabtu 13 Agustus 2022.

¹²⁴ Wawancara dengan Ibu Wasilah Sebagai Anggota Kelompok Arisan Kurban pada Hari Minggu 14 Agustus 2022.

¹²⁵ Wawancara dengan Bapak Enceng Mahyo Sebagai Bendahara Kelompok Arisan Kurban pada Tanggal 18 Agustus 2022.

Tabel 2**Daftar pemenang arisan kurban tahun 2020-2025**

Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1. Bapak Basiran	1. Bapak Ikin	1. Bapak Sulaiman
2. Bapak H. Dulharis	2. Ibu Wasilah	2. Ibu Lutfia/ Bapak Selamat
3. Ibu Hj. Hastiah	3. Bapak Hadma	3. Ibu Damirah
4. Bapak Sankardi	4. Ibu Rina	4. Bapak Ahmad Taufik
5. Bapak Tukiran	5. Bapak Kartimin	5. Bapak Suryaman
6. Bapak Sohibun	6. Bapak Surip	6. Bapak Puji
7. Ibu Rusmini	7. Ibu Siti	7. Bapak Yunus
Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1. Bapak Sugito	1. Bapak H. Enceng Mahyo	1. Bapak Mahfudin
2. Ibu Nurasih	2. Bapak Jamal	2. Bapak Darso
3. Ibu Herlina	3. Bapak Tugiman	3. Bapak Muhlis
4. Bapak H. Amin	4. Bapak Ikin Hendrawan	4. Bapak Amin Ikhsan
5. Bapak Eno	5. Bapak Nursodik	5. Bapak Emat
6. Bapak Masino	6. Bapak Fahrur	6. Bapak sopan
7. Ibu Warsiti	7. Bapak Sudiono	7. Bapak Zaki

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah anggota kelompok arisan kurban berjumlah 42 orang dengan lama arisan sampai selesai selama 6 tahun dan sudah di mulai dari tahun 2020.

3. Praktik Arisan Kurban Menggunakan Padi di Musala Al-Mahfud Desa Mangunjaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran

Istilah arisan merupakan suatu hal yang sudah tidak asing di dalam suatu masyarakat, dalam perkembangannya arisan memiliki banyak model seperti arisan uang, arisan motor, arisan padi termasuk juga arisan kurban dan lain sebagainya. Menurut bapak Amin “arisan kurban yaitu suatu kelompok atau perkumpulan yang memiliki tujuan bersama untuk mewujudkan kegiatan kurban pada hari raya Idul Adha dengan menjadikan arisan sebagai alat untuk mengumpulkan sebagian harta dari anggota kelompok untuk membeli hewan kurban yang nantinya diberikan kepada pemenang arisan untuk berkorban pada waktunya.”¹²⁶

Arisan kurban yang dilaksanakan oleh kelompok arisan kurban musala al-Mahfud dalam pelaksanaannya tidak jauh berbeda dari arisan yang berkembang dalam masyarakat pada umumnya. Hanya saja memiliki sedikit perbedaan dengan arisan pada umumnya yaitu dalam pengundian untuk menentukan pemenang pada setiap tahunnya dilakukan dalam satu waktu untuk menentukan giliran pemenang arisan selama satu periode sehingga setiap pemenang arisan sudah

¹²⁶ Wawancara dengan Amin Ikhsan Sebagai Anggota Arisan Kurban Musala al-Mahfud, Pada Hari Kamis 11 Agustus 2022.

diketahui pada awal waktu pengundian dan para anggota hanya tinggal menunggu tahun mendapatkannya saja. Pada praktiknya karena arisan ini sudah dilakukan cukup lama maka anggota yang baru masuk arisan dapat didahulukan mendapatkan kurban, atau juga anggota arisan yang sudah tua dapat didahulukan untuk mendapatkan kurban.¹²⁷

Sebelum berjalannya arisan terlebih dahulu dilakukan musyawarah oleh seluruh anggota arisan kurban dengan kesepakatan bahwa seluruh anggota arisan dikenakan iuran berupa padi untuk membeli hewan kurban. Karena masyarakat di daerah tersebut itu mayoritas sebagai petani sehingga dianggap lebih mudah iuran menggunakan padi dari pada uang. Sehingga pengumpulan dananya lebih cepat terkumpul ketimbang menggunakan uang secara langsung. Pengumpulan dana tersebut dilakukan setelah masa panen selesai dan dilakukan sebanyak dua kali sesuai dengan rata-rata masa panen dalam satu tahunnya. Hal ini karena pada setiap kali selesai panen masyarakat pasti mempunyai padi namun belum tentu mempunyai uang.¹²⁸

Besar iurannya sebanyak 100kg padi yang sudah kering dengan dua kali penarikan oleh panitia setelah panen padi selesai. Praktiknya panitia kurban mendatangi rumah setiap anggota untuk menarik iuran padi sebanyak 50kg pada setiap kali selesai panen. Namun jika bobot satu kantong padi lebih atau kurang dari 50kg maka pada penarikan

¹²⁷ Wawancara Dengan Bapak Mahfudin Sebagai Ketua Kelompok Arisan Kurban Pada Hari Sabtu 13 Agustus 2022.

¹²⁸ Wawancara dengan Bapak Amin Ikhsan Sebagai Anggota Arisan Kurban Musala al-Mahfud, pada Hari Kamis 11 Agustus 2022.

selanjutnya tinggal menambahkan kekurangannya. Hal ini dimaksudkan supaya para anggota tidak merasakan keberatan dalam membayarkan setoran dan juga lebih memudahkan panitia pada saat penarikan. Penarikan tersebut dilakukan dua kali karena panen padi di daerah tersebut rata-rata dua kali panen pada setiap tahunnya.¹²⁹

Bagi panitia yang bertugas menarik iuran padi maka akan diberikan upah berupa satu kuintal padi atau 100kg yang dibagi untuk lima orang petugas. Hal ini dikarenakan adanya bentuk pekerjaan melakukan penarikan iuran yang dilakukan oleh panitia sehingga para anggota sepakat untuk memberi mereka upah karena telah melakukan penarikan iuran padi. Selanjutnya setelah penarikan selesai pada waktu setelah panen, maka padi disimpan ditempat penyimpanan padi yang sudah disediakan.¹³⁰

Kemudian setelah padi terkumpul pada setiap panennya, padi akan di jual pada saat harga tinggi. Hal ini dilakukan karena adanya hewan yang dibeli untuk berkorban pada setiap tahunnya mengalami kenaikan harga. Sehingga untuk meminimalisir terjadinya kekurangan dana pada saat pembelian hewan kurban. Dan jika terjadi kekurangan dana pembelian, kekurangannya pun tidak terlalu banyak. Jadi penjualan padi yang dikumpulkan tersebut sebanyak dua kali yang

¹²⁹ Wawancara Dengan Bapak Mahfudin Sebagai Ketua Kelompok Arisan Kurban Pada Hari Sabtu 13 Agustus 2022.

¹³⁰ Wawancara dengan Bapak Selamat Sebagai Sekretaris Kelompok Arisan Kurban pada Tanggal 18 Agustus 2022.

nantinya hasil penjualan padi tersebut digunakan untuk membeli hewan kurban.¹³¹

Terkait pengumpulan iuran padi sejauh berjalannya arisan kurban didirikan belum ada anggota yang susah ditarik iuran karena memang mayoritas penduduk setempat khususnya para anggota arisan memang para petani yang pada saat panen selalu mempunyai stok padi sehingga ketika panitia menarik iuran selalu lancar tanpa ada kendala. Hal ini seperti yang diutarakan oleh bapak Selamat yaitu: “Sampai sejauh berjalannya arisan ini selama saya melakukan penarikan iuran padi arisan ini belum pernah mengalami kendala adanya komplain dari anggota arisan, mungkin karena penarikan padi dilakukan setelah panen selesai sehingga para anggota masih mempunyai stok padi yang banyak dan juga sudah menyadari bahwa mereka mempunyai tanggungan untuk setor padi untuk arisan kurban”.¹³²

Setelah dana pembelian hewan kurban terkumpul nantinya satu bulan sebelum datangnya bulan kurban panitia mencari hewan kurban yang akan di kurbankan atas nama pemenang arisan. Adapun hewan yang dijadikan untuk berkorban adalah sapi dengan ketentuan bobot daging sebanyak 120-130kg dalam perkiraan, dengan pembagian daging kurban untuk pemenang arisan sebanyak 30% kemudian 30%

¹³¹ Wawancara Dengan Bapak Mahfudin Sebagai Ketua Kelompok Arisan Kurban Pada Tanggal 13 Agustus 2022.

¹³² Wawancara dengan Bapak Selamat Sebagai Sekretaris Kelompok Arisan Kurban pada Tanggal 18 Agustus 2022.

untuk para sabilillah 30% lagi untuk setiap keluarga di masing-masing RT dan yang 10% untuk yang mengurus pelaksanaan kurban.¹³³

Adapun hewan yang dikurbankan berupa sapi karena sapi dianggap lebih banyak dagingnya daripada kambing sehingga pemenang arisan pada setiap tahunnya diperuntukkan untuk 7 orang pemenang. Kemudian bagi para anggota yang sudah mendapatkan arisan tidak boleh keluar dari kelompok arisan sebelum semua anggota mendapatkan arisannya. Lalu jika salah satu anggota ada yang meninggal yang masih memiliki tanggungan untuk terus setor sampai arisan selesai maka kewajiban tersebut dialihkan kepada keluarganya. Adapun jika anggota arisan itu jumlahnya lebih dari ketentuan kurban sapi maka anggota kelebihan tersebut akan di belikan hewan kurban berupa kambing.¹³⁴

Setelah kegiatan kurban selesai panitia akan mengumumkan kepada anggota terkait hasil penjualan padi dan pengeluaran uang hasil penjualan padi yang di gunakan untuk pembelian hewan kurban dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan untuk kepentingan berkurban, termasuk juga biaya yang diberikan kepada panitia yang menarik iuran dan mencarikan hewan kurban. Kemudian jika ada kelebihan uang maka uang tersebut dijadikan kas untuk simpanan, hal ini di maksudkan jika nanti pada kurban yang akan datang terjadi

¹³³ Wawancara Dengan Bapak Mahfudin Sebagai Ketua Kelompok Arisan Kurban Pada Tanggal 13 Agustus 2022.

¹³⁴ Wawancara dengan Bapak Amin Sebagai Pelindung Kelompok Arisan Kurban pada Tanggal 11 Agustus 2022.

kekurangan dana dalam pembelian hewan kurban. Lalu kemudian jika sewaktu-waktu tidak terdapat simpanan dan harga hewan kurban lebih tinggi dari penjualan padi iuran ,maka akan diadakan penarikan kembali oleh panitia kepada semua anggota arisan. Namun sampai saat ini pelaksanaan arisan belum pernah terjadi kekurangan dana pembelian hewan kurban karena selalu ada simpanan sisa kurban dari tahun sebelumnya.¹³⁵

Jika pada tahun terakhir putaran arisan masih ada sisa saldo maka panitia akan mengumumkan kepada para anggota arisan dan sisa saldo tersebut mau dibagaimankan tergantung kesepakatan bersama para anggota arisan. Jika melihat arisan kurban yang sudah selesai dilaksanakan pada putaran terdahulu, sisa saldo tersebut itu digunakan untuk membeli keperluan yang dibutuhkan musala seperti pembelian karpet solat dan kipas angin. Karena pada waktu itu hanya terdapat sisa saldo sebanyak dua juta rupiah.¹³⁶

C. Arisan Kurban Menggunakan Padi dan Sisa Saldo yang Tidak Dikembalikan di Musala Al-Mahfud Desa Mangunjaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran Perspektif Fikih Muamalah

Arisan adalah kegiatan sekelompok orang yang mengumpulkan uang atau barang pada setiap periode tertentu secara teratur. Kemudian, setelah terkumpulnya uang atau barang tersebut selanjutnya dilakukan

¹³⁵ Wawancara dengan Bapak Enceng Mahyo Sebagai Bendahara Kelompok Arisan Kurban pada Tanggal 18 Agustus 2022.

¹³⁶ Wawancara dengan Bapak Selamat Sebagai Sekretaris Kelompok Arisan Kurban pada Tanggal 18 Agustus 2022.

pengundian atau dengan cara perjanjian untuk menentukan anggota yang keluar sebagai pemenang.¹³⁷ Sedangkan Kurban artinya hewan yang disembelih di hari Idul Adha dan tiga hari Tasyrik (11-13 Zulhijah), seperti unta, sapi, kambing, dan domba dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.¹³⁸ Ibadah kurban bukan sekedar persembahan untuk meningkatkan kualitas spiritual seseorang, bukan juga untuk memperoleh kepuasan batin karena sudah naik ke langit. Tetapi dengan berkorban seorang mukmin dilatih untuk memperkuat kepekaan sosial sebagai makhluk sosial.

Secara fikih, kurban adalah perbuatan menyembelih hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah SWT dan dilakukan pada waktu tertentu. Ibadah kurban disyariatkan pada tahun ke-3 Hijriyah, sama halnya dengan zakat dan salat hari raya. Landasan pensyariatannya dapat ditemukan dalam al-Quran, as-Sunnah, dan Ijma.¹³⁹ Landasan kurban dari Kitabullah adalah firman Allah SWT dalam Q.S al-Kautsar: 2.

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحِرْ

“Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT).” (al-Kautsar:2)¹⁴⁰

Kurban merupakan suatu amal yang di syariatkan oleh nabi, dan termasuk amalan yang wajib bagi nabi tetapi disunahkan bagi umatnya. Hukum sunnah ini termasuk sunnah ain yang sangat dianjurkan (*muakkad*)

¹³⁷ Anonim, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka 2008), hlm. 213.

¹³⁸ Mustafa Dib Al-Bugha, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi’i*, hlm. 567.

¹³⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu: Sumpah Nadzar*, IV: 254.

¹⁴⁰ Tim Penerjemah al-Qur’an Kemenag RI, *Al-Quran dan Terjemah*, hlm. 602.

artinya bagi orang yang melaksanakannya akan mendapatkan pahala dan yang meninggalkannya tidak di siksa. Ketetapan hukum tersebut hakikatnya telah disepakati oleh para Fuqoha tetapi, ulama madzhab Hanafi berpendapat bahwa kurban adalah sunnah ain yang sangat dianjurkan, yang meninggalkannya tidak di siksa dengan api neraka, tetapi terhalang dari syafaatnya Nabi SAW, dan mereka menyebut ungkapan tersebut “wajib”.¹⁴¹

Untuk memenuhi syariat Islam seperti beribadah kurban banyak cara yang dapat dilakukan masyarakat di era modern ini. Sebagai contoh adanya arisan kurban yang dilakukan oleh kelompok arisan kurban musala al-Mahfud Desa Mangunjaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran yang tujuan arisan ini adalah untuk kemaslahatan dengan bergotong-royong saling meringankan beban masyarakat yang ingin melakukan kurban, namun memiliki kendala dalam hal biaya pembelian hewan kurban sehingga dibuatlah kelompok arisan kurban. Karena arisan merupakan suatu kegiatan mengumpulkan sebagian uang atau harta sesuai kesepakatan yang ditentukan bersama.

Praktik arisan kurban yang dilakukan oleh kelompok arisan kurban musala al-Mahfud Desa Mangunjaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran merupakan arisan yang diperuntukkan bagi warga sekitar yang berkeinginan mengikutinya. Tujuan arisan tersebut semata-mata untuk kemaslahatan karena dapat meringankan beban orang yang

¹⁴¹ Abdurraman al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, terj. Faisal Saleh, II: 671.

berkeinginan melaksanakan ibadah kurban yang jika di tanggung sendiri merasa keberatan melakukan ibadah kurban. Sehingga bagi orang yang kurang mampu, mampu maupun yang lebih mampu semuanya sama-sama terbantu karena adanya gotong-royong dari para anggota arisan. Karena dalam pembayarannya semua anggota arisan itu sama-sama iuran padi sebanyak 100kg dengan penarikan sebanyak dua kali setelah masa panen selesai.

Arisan merupakan suatu kegiatan muamalah yang belum disinggung secara langsung dalam al-Quran dan as-Sunnah, maka dalam memutuskan hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah yaitu boleh, selama tidak ada dalil yang melarangnya.¹⁴² Walaupun hal tersebut diperbolehkan dalam bermuamalah namun juga harus mengetahui aturan-aturan yang telah diatur dalam al-Quran maupun as-Sunnah sehingga mengetahui batasan-batasan yang sudah ditetapkan agar terhindar dari perbuatan yang dilarang.

Dalam bermuamalah hal yang penting untuk diperhatikan salah satunya dalam hal akad, karena tidak dipungkiri kebanyakan orang melakukan kesalahan dalam bertransaksi sering tidak sesuai dengan akad dalam fikih muamalah sehingga menyebabkan tidak sah bahkan menjadi batalnya suatu transaksi. Secara fikih muamalah akad atau perjanjian yang dilakukan kelompok arisan kurban musala al-Mahfud telah terpenuhi

¹⁴² Ida Ummu Sakhiyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban Jamaah Yasinan Dusun Karang Jati Selatan Desa Karangpule Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen", *Skripsi*, hlm. 50.

rukun dan syaratnya. Yaitu adanya orang yang berakad, barang yang diadakan, tujuan pengakadan serta adanya ijab dan kabul yang dilakukan secara lisan antara ketua kelompok dan anggota arisan. Kemudian antara ketua kelompok arisan yaitu bapak Mahfudin dengan anggota mengadakan kesepakatan terkait peraturan dan pelaksanaan arisan kurban Idul Adha. Kesepakatan yang dihasilkan yaitu pada setiap tahunnya pemenang arisan yang mendapatkan jatah untuk berkorban adalah 7 orang pemenang dengan hewan kurban berupa sapi dengan bobot daging sekitar 120-130kg, dengan iuran masing-masing anggota sebanyak 100kg dengan dua kali penarikan setelah panen padi.

Mengadakan arisan untuk berkorban berarti berhutang untuk kurban hal ini dikarenakan pada arisan kurban para peserta yang sudah memenangkan arisan masih memiliki kewajiban untuk terus setor dikemudian hari, sampai tahun terakhir ditentukan. Maka dari itu secara tidak langsung peserta yang mendapatkan undian di awal arisan, hakikatnya memiliki tanggungan berupa utang kepada peserta arisan lain yang belum mendapatkan.¹⁴³

Utang dalam pembahasasn fikih muamalah disebut juga sebagai *qard* yang hukumnya diperbolehkan asalkan memenuhi syarat dan rukunnya. Adapun syarat hutang-piutang yaitu:

1. Besarnya pinjaman harus diketahui dengan takaran, timbangan atau jumlahnya.

¹⁴³ Muhammad Syamsudin, "Arisan Kurban, Awas Riba!"

2. Sifat pinjaman dan usianya harus diketahui jika dalam bentuk hewan.
3. Pinjaman tidak sah dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya.¹⁴⁴

Pada arisan kurban yang dilakukan kelompok arisan kurban musala al-Mahfud jika dilihat dari penyeterannya maka yang dijadikan objek hutang adalah padi yaitu masing-masing anggota menyetorkan padi sebanyak 100kg pada setiap tahunnya sampai arisan tersebut selesai. Dengan demikian jika terjadi penarikan kembali ditengah-tengah berjalannya arisan karena sebab mahalnya hewan kurban dan tidak adanya sisa saldo arisan tahun lalu maka tambahan tersebut merupakan riba dalam hutang-piutang.

Karena ulama Hanafiah berpendapat bahwa *qard* dipandang sah pada harta *misil*, yaitu sesuatu yang tidak terjadi perbedaan yang menyebabkan terjadinya perbedaan nilai. Diantara yang dibolehkan adalah benda-benda yang ditimbang, ditakar atau di hitung. Selain dari perkara di atas dipandang tidak sah seperti hewan, benda-benda yang menetap di tanah, dan lain-lain.¹⁴⁵

Adapun jika yang menjadi objek akadnya berupa hewan kurban, yaitu hewan yang sudah cukup umur dan besar serta kriterianya sesuai untuk dijadikan hewan kurban. Dengan sifat tertentu hewan kurban, ciri-ciri dan spesifikasi hewan kurban, yang sudah disepakati oleh anggota

¹⁴⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, hlm. 152-153.

¹⁴⁵ Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, hlm. 155.

arisan menjadikan hewan kurban tersebut sebagai harta *mutaqawwam* atau harta yang memiliki nilai/harga apabila dijual. Sehingga yang menjadi tanggungan hutang adalah hewan kurban maka yang digunakan untuk membayar berupa sesuatu yang memiliki bentuk yang sama. Sehingga berhutang hewan kurban maka yang wajib dikembalikan adalah hewan kurban juga. Jadi semua anggota menanggung fluktuatif harga.

Hal ini diperbolehkan karena diperbolehkannya menghutangkan pakaian dan binatang, sesuai dengan riwayat bahwa Rasulullah SAW pernah berutang seekor unta muda kepada seorang lelaki. Dan diperbolehkan juga menghutangkan barang-barang yang bisa ditakar atau ditimbang atau barang-barang yang diperdagangkan, juga diperbolehkan menghutangkan roti dan khamir.¹⁴⁶ Kemudian Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah membolehkan *qard* pada setiap benda yang tidak dapat diserahkan, baik yang ditakar maupun yang ditimbang, seperti emas dan perak atau yang bersifat nilai, seperti barang dagangan, hewan, atau benda yang di hitung. Hal itu didasarkan pada hadits dari Abu Rafi bahwa Nabi SAW menukarkan (*qard*) anak unta. Dimaklumi bahwa anak bukan benda yang bisa ditakar atau ditimbang.¹⁴⁷

Terkait penjualan padi setoran arisan yang dijual pada saat harga padi mahal maka hal ini tidak sesuai etika dalam menjalankan kegiatan muamalah karena termasuk kegiatan menimbun barang berupa bahan makanan pokok dan hal tersebut merupakan hal yang dilarang.

¹⁴⁶ Sabiq, *Fikih Sunnah*, V: 237.

¹⁴⁷ Rahmat Syafe'i, *Fikih muamalah*, hlm. 154-155.

Larangan *Ihtikar* atau bertindak sewenang-wenang dengan kata lain melakukan penimbunan dari pembelian barang dengan jumlah yang banyak, kemudian disimpan dengan maksud untuk dijual kepada penduduk setika mereka sangat membutuhkannya dengan harga yang tinggi. Hal ini terkesan suatu aktivitas bisnis untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan memanfaatkan kesulitan dan kesusahan orang lain.¹⁴⁸

Kemudia terkait adanya upah yang diberikan kepada panitia yang menarik iuran arisan yang statusnya juga sebagai peserta arisan, apabila dia dianggap sebagai orang yang menghutangi para anggota sehingga dalam pengembaliannya terdapat nilai lebih karena mendapat upah berupa 100kg padi dan disebutkan dalam transaksi maka hukumnya menjadi riba. Namun jika yang bertugas menarik iuran tersebut setatusnya sebagai petugas yang layak mendapatkan upah dalam mengurus arisan sehingga akad yang dilakukan adalah *ujrah* atas jeripayah yang mereka lakukan, maka hukumnya adalah boleh.

Adapun Setelah kegiatan kurban selesai pada setiap tahunnya, kemudian panitia akan mengumumkan kepada anggota terkait hasil penjualan dan pengeluaran uang hasil penjualan padi. Kemudian jika ada kelebihan uang maka uang tersebut dijadikan kas sisa saldo untuk simpanan jika nanti pada kurban yang akan datang terjadi kekurangan dana dalam pembelian hewan kurban. Kemudian pada akhir arisan, jika

¹⁴⁸ Rahmat Afrizal, "Etika Bisnis Islam Perspektif Muhammad Djakfar", hlm. 38.

masih ada sisa saldo arisan, maka saldo tersebut sesuai kesepakatan bersama para anggota dengan panitia digunakan untuk kepentingan musala al-Mahfud.

Dalam hal ini maka sisa saldo arisan pada setiap tahunnya merupakan suatu keuntungan atau kelebihan dari hasil penjualan padi, yang sudah digunakan untuk membeli hewan kurban dan kebutuhan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kurban. Sehingga ketika pada tahun yang akan datang digunakan untuk dana tambahan pembelian hewan kurban jika terjadi kekurangan maka hal itu diperbolehkan. Adapun jika masih ada saldo pada akhir arisan yang kemudian digunakan untuk kepentingan musala maka hal tersebut merupakan bentuk infak dari anggota kelompok arisan ke musala al-Mahfud.

Sehingga sisa saldo tersebut bukanlah sesuatu yang dilarang. Sebab dalam perjanjian yang sudah disepakati bahwa arisan tersebut adalah untuk menghadirkan hewan kurban dengan masing-masing anggota menyetorkan iuran berupa padi sebanyak 100kg, artinya beban hutang yang ditanggung oleh peserta arisan yaitu berupa hewan kurban. Maka sisa saldo dalam arisan tersebut bukan termasuk barang utang yang harus dikembalikan kepada para anggota arisan. Kemudian terkait penggunaan sisa saldo pada putaran akhir yang diinfakkan untuk musala yang sudah disepakati bersama, maka hal tersebut merupakan suatu kebaikan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah penulis lakukan mengenai sisa saldo pada arisan kurban menggunakan padi yang tidak di kembalikan perspektif fikih muamalah (studi kasus kelompok arisan di musala al-Mahfud desa Mangunjaya kecamatan Mangunjaya kabupaten Pangandaran), maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Arisan kurban yang dilakukan oleh kelompok arisan kurban musala al-Mahfud atas dasar kesepakatan bersama anggota kelompok arisan. Dengan kewajiban setiap anggota menyetorkan iuran padi sebanyak 100kg dan dilakukan penarikan oleh panitia sebanyak dua kali setelah selesai masa panen. Pada waktu harga padi mahal maka padi setoran dijual oleh panitia yang nantinya digunakan untuk membeli hewan kurban. Kemudian pada setiap tahunnya pemenang arisan diperoleh untuk tujuh orang dengan hewan kurban berupa sapi. Adapun pemenang arisan pada setiap tahunnya sudah ditentukan pada awal pelaksanaan arisan. Kemudian setelah pelaksanaan kurban selesai maka panitia mengumumkan kepada anggota terkait pengeluaran dan pemasukan dana arisan. Adapun sisa saldo arisan itu disimpan oleh panitia yang nantinya dapat digunakan untuk keperluan kurban.
2. Arisan kurban yang dilakukan kelompok arisan kurban musala al-Mahfud pada dasarnya adalah untuk suatu kemaslahatan karena dilakukan dengan gotong-royong saling membantu terhadap sesama

anggota. Secara fikih muamalah arisan kurban musala al-Mahfud menggunakan akad *qard* (hutang-piutang) dan sudah memenuhi syarat rukun akad hutang-piutang. Karena adanya kesepakatan menghadirkan hewan kurban dengan cara iuran padi sebanyak 100kg oleh anggota. Namun dalam penjualan padi iuran yang dilakukan pada saat harga padi mahal hal ini belum sesuai dengan etika bisnis Islam. Adapun ongkos bagi penarik iuran merupakan suatu upah yang sudah disepakati bersama sehingga hal tersebut bukanlah bentuk riba. Terkait sisa saldo arisan pada setiap tahunnya merupakan suatu keuntungan dari hasil penjualan iuran padi yang sudah digunakan untuk membeli hewan kurban, sehingga ketika digunakan untuk tambahan dana pembelian hewan kurban maka hal itu diperbolehkan. Adapun jika masih terdapat saldo pada akhir arisan yang diinfakkan dan digunakan untuk kepentingan musala al-Mahfud maka hal itu suatu kebolehan, karena hakikat hutang-piutang yang ditanggung oleh anggota adalah hewan untuk berkorban.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai sisa saldo pada arisan kurban menggunakan padi yang tidak dikembalikan perspektif fikih muamalah (studi kasus kelompok arisan di musala al-Mahfud desa Mangunjaya kecamatan Mangunjaya kabupaten Pangandaran), maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi ketua kelompok arisan hendaknya lebih mendorong kepada anggotanya untuk bersama-sama secara kompak menjalankan arisan kurban yang sudah dilaksanakan bersama.
2. Untuk pengurus yang lain hendaknya membantu ketua panitia dan bekerjasama dengan baik melakukan tugasnya masing-masing dengan penuh tanggung jawab.
3. Untuk seluruh anggota arisan untuk terus mendukung dan mengawasi pelaksanaan arisan kurban agar dijalankan sesuai harapan dan sebagaimana hal tersebut harus dilakukan agar berjalan semestinya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Muhammad. *Teori Akad dakam Fiqih Muamalah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih, 2019.
- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press, 2021.
- Afandi, M. Yazid. *Fikih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Afrizal, Rahmat. "Etika Bisnis Islam Perspektif Muhammad Djakfar". *Skripsi*. Medan: UIN Sumatra Utara, 2017
- Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*. Malang: UIN Maliki Press, 2018.
- Akhmad Farroh Hasan, *Fikih Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*. Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
- Anggriyas, Donika. "Arisan Berdasarkan Harga Padi Paska Panen Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Desa Srisawahan)". *Skripsi*. Metro: IAIN Metro Lampung, 2017.
- Anonim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : balai Pustaka 2008.
- Anwar, Adibussoleh, dkk. *Fikih Kurban Praktis*. Kediri: LBM-NU Kota Kediri, 2017.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineke Cipta, 1998.
- Ariyanti, Fiki. "Berkurban dengan Cara Arisan, Bagaimana Hukumnya?". www.cermati.com.
- Basyir, Ahmad Azhar (ed.rev). *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: Uii Pres, 2000.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat, Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih Bukhari*. Hadis no. 2215. *t.k: t.p. t.t.*

- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: Stain Press, 2010.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: Karya Toha Putra Semarang, 1971.
- Dib Al-Bugha, Mustafa. *Ringkasan Fikih Madzhab Syafi'i Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja' dengan Dalil Al-Quran dan Hadis*, terj. Toto Edidarmo. Jakarta Selatan: Mizan Pustaka, 2017.
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Fahma, Muhammad Istiqlal. "Arisan Kurban Menggunakan Padi di Tinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Jamaah di Musala Baitul 'Izza Dusun Jagungan Desa Melis Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek)". *Skripsi*. Tulungagung: UIN Satu Tulungagung, 2019.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Gibtiah. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016.
- Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Hariato, Aan. "Apakah Sah Kurban dengan Cara Berhutang atau Arisan?". <http://pwmu.co>.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, Ahmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*. Malang: UIN Maliki Press, 2018.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Hadis no: 2430. t.k. t.p. t.t.
- Al-Juzairi, Abdurraman. *Fikih Empat Madzhab Jilid 2*. Terj. Faisal Saleh. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Al-Juzairi, Abdurraman. *Fikih Empat Madzhab Jilid 3*. Terj. Faisal Saleh. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu. *Sunan Ibnu Majah Jilid 3*. Terj. Abdullah Shonhaji. Jakarta: Asy-Syifa, 1993.

- Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu. *Sunan Ibnu Majah Jilid 1*. Terj. Abdullah Shonhaji. Jakarta: Asy-Syifa, 1993.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Nawatmi, Sri. “Etika Bisnis dalam Perspektif Islam”. *Jurnal Fokus Ekonomi*. Vol. 9, No. 1, 2010.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nevi Hendri, dkk. *Kecamatan Mangunjya dalam Angka*. Ciamis: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis, 2020.
- Pribadi, Aji. “Arisan Kurban di Mishola Al-Muttaqin 25 B Margodadi Metro Selatan Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. *Skripsi*. Metro: IAIN Metro Lampung, 2020.
- Rahmat, Pupu Saeful. “Penelitian Kualitatif”. *Jurnal Equilibrium*. Vol. 5, No.9, 2009, 7.
- Rianse, Usman dan Abdi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Teori dan Praktik*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Rozikin, Mokhammad Rohma. “Hukum Arisan dalam Islam”. *Jurnal Nizham*. Vol. 6, No.1, 2018.
- Sabiq. *Fikih Sunnah Jilid 3*. terj. Abdurrahim dan Masrukhin. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Sabiq. *Fikih Sunnah Jilid 5*. Terj. Abdurrahim dan Masrukhin. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Sakinah, Ida Ummu. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban Jamaah Yasinan Dusun Karang Jati Selatan Desa Karangpule Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen”. *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo, 2015.
- Salim dan Syahrur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- Soehadha, Moh. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif: Untuk Studi Agama*. Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2012.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sunaryo, Agus, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: Fakultas Syariah, 2019.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syaikhu, dkk, *Fiqh Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Syamsudin, Kholid. "Arisan dalam Pandangan Islam", <http://almanhaj.or.id>.
- Syamsudin, Muhammad "Arisan Kurban, Awas Riba!". <https://nu.or.id>.
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: Diponegoro, 2000.
- Wijayanti, Ratih Ika. "Arisan Kurban, Bagaimana Hukumnya?". www.idxchannel.com.
- Yahya. *Fiqh Kurban*. Cirebon: Pustaka Al-Bahjah t.t.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Hukum Transaksi Keuangan Teransaksi Jual Beli Asuransi Khiyar Macam-Macam Akad Jual Beli Akad Ijarah (Penyewaan) Jilid 5*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Depok: Gema Insani, 2007.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Sumpah Nadzart Hal-Hal yang Dibolehkan & Dilarang Kurban Aqiqah Teori-teori Fiqh Jilid 4*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Depok: Gema Insani, 2007.

Lampiran 1

A. Hasil wawancara kepada bapak Amin Ikhsan

1. Menuntut bapak Amin apakah pengertian arisan kurban?

Arisan kurban yaitu suatu kelompok atau perkumpulan yang memiliki tujuan bersama untuk mewujudkan kegiatan kurban pada hari raya Idul Adha dengan menjadikan arisan sebagai alat untuk mengumpulkan sebagian harta dari anggota kelompok untuk membeli hewan kurban yang nantinya diberikan kepada pemenang arisan untuk berkorban pada waktunya

2. Bagaimanakah proses pengumpulan iurannya?

Terkait pengumpulan dana arisan nantinya digunakan untuk membeli hewan kurban berupa sapi yang di kurbankan atas nama 7 orang pemenang arisan yang sudah ditentukan. Kemudian setelah kurban selesai nantinya panitia mengumumkan kepada para anggota terkait pengeluaran dan pemasukan uang hasil penjualan padi. Kemudian jika terdapat sisa maka akan di simpan oleh panitia sebagai sisa saldo arisan yang tujuannya untuk simpanan jika suatu saat terdapat kekurangan dana pembelian hewan kurban.

B. Hasil wawancara kepada bapak Mahfudin

1. Bagaimanakah proses dalam mencari pemenang arisan pada setiap tahunnya?

Arisan kurban di sini dalam menentukan orang yang mendapatkan jatah berkorban (pemenang arisan) pada setiap taunnya sudah di tentukan dari awal pengundian, jadi pada waktu pengundian awal para anggota sudah mengetahui waktu mendapatkan giliran berkorbannya. Kemudian para anggota tinggal menunggu waktu mendapatkan giliran berkorban.

2. Bagaimanakah aturan arisan ini?

Untuk sistem arisannya terlebih dahulu sebelum arisan berjalan dilakukanlah musyawarah oleh seluruh anggota arisan hal ini bertujuan agar anti setelah arisan berjalan tidak ada kendala tentang peraturan arisannya mas. Makannya diatur dahulu sebelum arisan berjalan yaitu untuk arisan ini bertujuan menghadirkan hewan kurban berupa sapi yang diperuntukkan kepada 7 orang pemenang pada setiap tahunnya. Kemudian untuk kriteria hewan kurbannya yang sesuai dengan ketentuan hewan kurban dengan bobot daging antara 120-130 kg. Kemudian untuk iuran pembelian hewan kurban itu menggunakan padi sebanyak 100kg yang disetorkan setelah panen dengan perincian 50kg pada setiap panennya karena rata-rata panen padi sebanyak dua kali pada setiap tahunnya.

3. Jika pada akhir arisan masih terdapat sisa saldo maka akan diapakan sisa saldo tersebut?

Jika nantinya setelah satu putaran selesai maka panitia akan mengumumkan kepada seluruh anggota arisan terkait pengeluaran dan pemasukan. Jika masih ada sisa saldo setelah selesai arisan satu putaran kemudian sisa saldo tersebut dalam pendaya gunaannya di kembalikan lagi kepada para anggota mau di gunakan untuk apa sesuai kesepakatan. Jika kesepakatannya mau di bagikan maka akan dibagikan. Begitu juga jika mau di hibahkan ke musala maka harus di sepakati bersama. Agar nantinya tidak ada perselisihan di antara para anggota arisan.

C. Hasil wawancara dengan bapak Selamat

1. Untuk apakah sisa saldo arisan itu?

Jika nantinya pada saat pembelian hewan kurban terdapat kekurangan dana maka solusinya yaitu ada penarikan iuran kembali kepada setiap anggota kelompok arisan. Tapi alhamdulillahnya sampai sekarang selama berjalannya arisan kurban ini belum terjadi kejadian seperti itu ya karena pada setiap selesai kurban selalu ada sisa saldo setelah pelaksanaan kurban.

2. Adakah kendala pada saat penarikan iuran?

Sampai sejauh berjalannya arisan ini selama saya melakukan penarikan iuran pada arisan ini belum pernah mengalami kendala adanya komplain dari anggota arisan, mungkin karena penarikan pada dilakukan setelah panen selesai sehingga para anggota masih

mempunyai stok padi yang banyak dan juga sudah menyadari bahwa mereka mempunyai tanggungan untuk setor padi untuk arisan kurban

D. Hasil wawancara dengan ibu Wasilah

1. Apakah yang menyebabkan masyarakat mengikuti kegiatan arisan kurban?

Alasan masyarakat sekitar mengikuti arisan kurban yaitu adanya keinginan melakukan kurban dan menyemarakkan hari raya Idul Adha dan adanya keringanan untuk membeli hewan kurban karena dilakukan secara gotong-royong dengan iuran padi sebanyak 100kg padi.

2. Apakah yang membuat njenengan ikut arisan?

Karena arisan ini iurannya mengguakan padi dan sayapun merasa tidak keberatan karena penarikannya dilakukan setelah panen padi selesai, sehingga untuk menyetorkan padi sebanyak 100kg itu dirasa ringan. Dari segi penyetorannya juga tidak harus 100kg pada saat itu juga. Namun dapat di cicil sebanyak dua kali penyetoran pada saat musim panen telah selesai. Sehingga beban tersebut tidaklah terasa berat. Hal ini juga yang menyebabkan minat masyarakat untuk mengikuti arisan kurban.

E. Hasil wawancara dengan bapak Enceng Mahyo

1. Berapakah jumlah anggota yang ikut arisan?

Adapun anggota arisan yang sekarang ini berjumlah 42 orang anggota dengan pemenang pada setiap tahunnya berjumlah 7 orang

hal ini dikarenakan hewan yang dikurbankan berupa sapi yang dikurbankan atas nama 7 orang. Adapun masing-masing pemenang pada setiap tahunnya yaitu mulai dari tahun 2020

2. Bagaimanakah proses pengelolaan iuran padi arisan?

Setelah kegiatan kurban selesai panitia akan mengumumkan kepada anggota terkait hasil penjualan padi dan pengeluaran uang hasil penjualan padi yang di gunakan untuk pembelian hewan kurban dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan untuk kepentingan berkurban, termasuk juga biaya yang diberikan kepada panitia yang menarik iuran dan mencarikan hewan kurban. Kemudian jika ada kelebihan uang maka uang tersebut dijadikan kas untuk simpanan, hal ini di maksudkan jika nanti pada kurban yang akan datang terjadi kekurangan dana dalam pembelian hewan kurban. Lalu kemudian jika sewaktu-waktu tidak terdapat simpanan dan harga hewan kurban lebih tinggi dari penjualan padi iuran ,maka akan diadakan penarikan kembali oleh panitia kepada semua anggota arisan. Namun sampai saat ini pelaksanaan arisan belum pernah terjadi kekurangan dana pembelian hewan kurban karena selalu ada simpanan sisa kurban dari tahun sebelumnya.

F. Hasil wawancara dengan bapak H. Amin

Dari tahun berapakah arisan ini dilaksanakan?

Arisan ini sudah ada sekitar tahun 2008 Dan berjalan sampai sekarang dengan jumlah anggota 42 orang setiap periode putarannya dan

pada setiap putarannya juga dilakukan pergantian pengurus kelompok arisan.

G. Wawancara dengan bapak basiran

1. Sudah berapa lamakah arisan kurban ini berjalan?

Arisan tersebut sudah berjalan hampir tiga kali putaran. Masing-masing setiap putarannya di selesaikan selama 6 tahun. Pada putaran yang ke tiga ini sudah berjalan selama tiga tahun, atau dimulai pada tahun 2020 dengan kepengurusan yang di ketuai oleh bapak Mahfudin.

2. Apakah tujuan didirikannya kelompok arisan kurban?

Arisan kurban ini didirikan dengan tujuan untuk kemaslahatan. Karena sebelum adanya arisan kurban ini di lingkungan tersebut tidak setiap tahun ada kegiatan penyembelihan hewan kurban. Sehingga untuk menyemarakkan hari raya Idul Adha dibentuklah kelompok arisan kurban.

